

5

**IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

ZUDI RAHMAN SYAH
NIM. 042622033

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

KAAN
OKERTO



12SK1009342.01

14

A

**IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S. H.I)**

Oleh:

ZUDI RAHMAN SYAH
NIM. 042622033

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)

Zudi Rahmansyah

Bebek 23@Ymail.com

Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan). Beberapa potensi zakat yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendongkrak ekonomi umat Islam adalah dengan menggali peluang zakat seperti zakat gaji. Melihat pentingnya menunaikan zakat, tidak sedikit lembaga pemerintah maupun swasta yang telah melaksanakan zakat gaji. Salah satunya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang memberlakukan penarikan zakat gaji sebesar 2,5 % setiap bulan kepada semua pegawai yang ada di kantor kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan kenapa pelaksanaan zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga diberlakukan kepada semua pegawai, dan bagaimana implementasi zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga diberlakukan kepada semua pegawai, serta mengetahui dan memahami implementasi zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai lokasi penelitian. Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan predikat terhadap variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah pemotongan gaji sebesar 2,5 % setiap bulan kepada semua pegawai, hal ini dikarenakan semua pegawai bersedia melaksanakan zakat gaji hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan kesediaan membayar zakat yang telah pegawai serahkan kepada UPZ. Dalam hukum Islam salah satu syarat pelaksanaan zakat adalah mencapai *niṣab*. Dengan demikian pengurus zakat (UPZ) seharusnya memperhatikan jumlah gaji pegawai, yang diwajibkan melaksanakan zakat gaji hanya mereka yang gajinya telah mencapai *niṣab*, sedangkan pegawai yang gajinya belum mencapai *niṣab* tidak diwajibkan. Kadar dan *niṣab* yang diambil sebagai pegangan adalah dengan meng \bar{q} iyaskan pada zakat uang atau emas seperti pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayly, yaitu sebesar 2,5% dari *niṣab* senilai 85 gram emas, dan dikeluarkan satu bulan sekali.

Kata Kunci : Zakat Gaji, Zakat Profesi, dan Hukum Islam

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zudi Rahmansyah
NIM : 042622033
Jenjang : S-1
Jurusan : Syaria'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



Zudi Rahmansyah
NIM 042622033

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Zudi Rahmansyah, NIM. 042622033 yang berjudul :

IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 22 Agustus 2011
Pembimbing,


Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)***


yang disusun oleh Saudara Zudi Rahmansyah, NIM. 042622033, Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang



Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Pembimbing/Penguji



Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Penguji I



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji II



Ahmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)"

(QS. al-A'laa: 14)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tercinta yang selalu penulis hormati, tak henti-hentinya putramu mengharapkan ridhamu dalam setiap gerak langkah agar senantiasa mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi putramu, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada putramu untuk selalu berbakti kepadamu. Mba Lilik, Mas Ivan, Mas Fai, Mas Baidhowi, Mba Ulfah, Ucapan terima kasih kepa kalian semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama study dan menyusun skripsi ini. Semoga kebersamaan, kebahagiaan, dan keharmonisan selalu bersama keluarga besar kita. Amin

Sahabat-sahabatku, khususnya MUA 2004 yang selalu kompak, dan Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lamoangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara haraka: dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	damamah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قَاتِلَ - qāla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *damimah*, transliterasinya adalah /t/

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	raudah al-aṭfāl
المدينة المنورة	al-madīnah al-munawwarah
طلحة	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik kata sandang itu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah* yaitu sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	al-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat c'ihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وإنّ الله هو خير الرازقين : wa inna allāha lahuwa khair al-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas sebagai makhluk hidup yang diciptakan agar selalu berfikir dan bersyukur atas karunia-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga).**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi STAIN Purwokerto.
7. Segenap Staf Perpustakaan STAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Agustus 2011
Penulis,

Zudi Rahmansyah
NIM. 042622033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat.....	13
B. Dasar Hukum Zakat.....	15
C. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat	17
D. Harta Yang Wajib di Zakati dan Kadar Zakatnya	19
E. Tujuan dan Hikmah Pensyari`atan Zakat.....	40
F. Golongan Masyarakat Yang Berhak Menerima Zakat	42

BAB III ZAKAT GAJI PNS DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

A. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	
1. Letak Geografis.....	48
2. Latar Belakang Pendirian	49
3. Visi dan Misi.....	50
4. Stuktur Organisasi.....	51
5. Keadaan Pegawai dan Kondisi Fasilitas.....	54
B. Implementasi Zakat Gaji PNS Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	
1. Latar Belakang Diberlakukannya Zakat Gaji PNS	56
2. Konsep Dasar Zakat Gaji PNS	57
3. Mekanisme Pengumpulan Zakat Gaji PNS	61
4. Kadar Zakat, Nisab dan Ketentuan Haul.....	63

**BAB IV ANALISA IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Zakat Gaji Sebagai Zakat Profesi	69
B. Pembayaran Zakat Tanpa Nisab dan Haul	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *mu'amalah*. *Mu'amalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara berinteraksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (*mu'amalah*).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur *mu'amalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat orang yang mampu



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *mu'amalah*. *Mu'amalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara berinteraksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (*mu'amalah*).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur *mu'amalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat orang yang mampu

memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum *du'afa* dan lain sebagainya.¹

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam.² Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103 :

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا خُدُوصَلِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *mu'akki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.³

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut sering kali beiringan dengan perintah shalat. Term zakat dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali di antaranya disebut bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya dengan

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Sale.nba Diniyah. 2002), hal. 2.

² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang, tp., 1994), VII:225.

³ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 5: 224.

kewajiban mendirikan shalat, merupakan perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti lain hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infak, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (*niṣāb*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni berupa emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikāz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati.⁴

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan,

⁴ *Ibid.* hal 224.

meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat *muzakki*⁵ tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.⁶

Beberapa potensi zakat yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendongkrak ekonomi umat Islam secara signifikan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan menggali peluang zakat bukan hanya zakat emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan, yang telah disebutkan secara eksklusif dalam al-Qur'an dan sunah Nabi yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an tentang harta yang wajib dizakati, namun harus sudah waktunya memasuki zakat profesi, saham, investasi, asuransi dan lain-lain.⁷

Zakat merupakan salah satu wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah zakat gaji atau zakat profesi. Melihat pentingnya menunaikan zakat maka tidak sedikit lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang telah melaksanakan zakat gaji atau zakat profesi. Salah satunya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah salah satu lembaga yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan zakat, maka sudah semestinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melaksanakan penarikan zakat gaji bagi para pegawainya. Hal ini adalah sebagai contoh dan

⁵ Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Lihat Undang-undang No.38 *Tentang Pengelolaan Zakat*, hal. 14.

⁶ Ujang Mahadi, "Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Vol 3, No: 5, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 2000), hal. 13.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah*. (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), 1:210.

motivasi bagi lembaga lain serta masyarakat untuk turut serta melaksanakan zakat dari penghasilan atau profesi mereka.

Implementasi zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang telah berjalan adalah berupa pemotongan gaji sebesar 2.5 % yang langsung dilakukan oleh bagian keuangan pada saat penerimaan gaji dari pegawai setiap bulan, besarnya pemotongan itu disamaratakan dan dikenakan kepada semua pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.⁸

Dari permasalahan tersebut menurut penulis yang paling menarik untuk dicermati adalah pelaksanaan zakat gaji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Melihat dari penarikan zakat gaji sebesar 2.5 % yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tersebut adalah gaji yang diterima pegawai satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing, sehingga berakibat adanya perbedaan penarikan zakat gaji, tetapi di sana tidak ada keterangan mengenai batas minimum seorang pegawai diwajibkan mengeluarkan zakat, karena semuanya berkewajiban tanpa memandang jumlah gaji yang diperoleh. Sedangkan salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat adalah telah mencapai *niṣāb*. Dan bagaimanakah dengan gaji pegawai, apakah secara keseluruhan telah mencapai *niṣāb* sebagaimana ketentuan yang ada dalam fiqh zakat? Bagaimana pula dengan *haul* terhadap zakat tersebut, karena gaji itu dikeluarkan zakatnya setiap kali menerima yaitu sebulan sekali.

⁸ Wawancara dengan Ibu Rokhayah pada tanggal 9 agustus 2010.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi zakat gaji PNS dalam perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pelaksanaan zakat gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga di berlakukan kepada seluruh pegawai?
2. Bagaimana implementasi zakat gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum 'Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Mengapa zakat gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga di berlakukan kepada seluruh pegawai.
 - b. Untuk mengetahui implementasi zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Mendapatkan gambaran implementasi zakat gaji PNS
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat gaji dalam perspektif hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa riset yang pernah mengangkat tema zakat profesi atau zakat gaji, di antaranya :

Masjiuk Zuhdi dalam karya *Masail al-Fiqhiyah* yang menyebutkan bahwa semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan profesional yang telah mencapai *niṣāb*, maka sesegera mungkin untuk mengeluarkan zakat dari hasil penghasilannya.⁹

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* (diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin) yang menyebutkan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga *da'i* atau *mubaliqh* dan lain sebagainya yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.¹⁰

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern* menyebutkan bahwa Zakat gaji merupakan bagian dari zakat penghasilan. Oleh karena itu, para pegawai yang memiliki penghasilan tetap dan telah mencapai *niṣāb*, maka baginya dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat atas gajinya.¹¹

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* menyebutkan semua kegiatan profesional apabila telah mencapai *niṣāb* atau *haul*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja agar lebih giat dalam meningkatkan aktivitas dan prestasi kerja.¹²

⁹ Masjiuk Zuhdi, *Masail ...*, hal. 221-222.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Anfar Nusa, 1993), hal. 459.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 94.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum, dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 87.

Skripsi Retno Wulandari (2004) yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Banyumas*". Penelitian ini mengulas tentang pengelolaan zakat profesi yang meliputi konsep dan penerapan zakat profesi serta sistem operasionalisasinya, penelitian ini dilaksanakan di LAZ Kabupaten Banyumas.¹³

Sejauh pengamatan penulis terhadap beberapa penelitian atau karya yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang secara spesifik membahas implementasi zakat gaji dalam hukum Islam, sehingga penelitian ini dapat diteruskan sebagai bahan komparasi terhadap penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengingat materi yang akan dibahas dalam penelitian ini bersentuhan langsung dengan sasaran penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kancha, yaitu riset yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹⁴ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari data-data yang terdapat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

¹³ Retno wulandari, "*Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Banyumas*", skripsi tidak diterbitkan. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hal. 9.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 8.

Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan implementasi zakat gaji.

3. Metode Pengumpulan Data:

Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi disebut juga metode pengamatan yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹⁵ Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat gaji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga serta pegawai yang terlibat di dalamnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara lisan¹⁶ antara peneliti dengan informen. Metode ini digunakan untuk mendukung metode observasi, ketika ada data yang masih belum/kurang jelas. Metode ini juga digunakan sebagai media pokok untuk mendapatkan data primer dari pegawai untuk memperoleh data tentang sesuatu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan implementasi zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), II. 151.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal.

Purbalingga. Yang menjadi subjek penelitian untuk wawancara adalah Ketua bagian zakat dan pelaksana zakat yaitu bagian keuangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.¹⁷

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran Profil Kantor Kementerian Agama Purbalingga, serta data lain seperti daftar pegawai, daftar pembayaran zakat, dan surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat gaji.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan predikat terhadap variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.¹⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini akan menggali terhadap data-data yang bersifat nyata, bermutu, dan berkualitas dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat gejala yang berlaku pada proses pelaksanaan zakat gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan fenomena tersebut sehingga dapat ditangkap oleh peneliti dengan mengajukan bukti-buktinya, baik melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). hal. 309.

Bab tiga berisi: pertama mengulas mengenai profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari letak geografis, latar belakang pendirian, visi-misi, struktur organisasi, keadaan karyawan dan kondisi fasilitas. Sedangkan yang kedua akan membahas tentang implementasi zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari latar belakang diberlakukannya, konsep pelaksanaan zakat gaji, mekanisme pengumpulan, kadar zakat, *niṣāb* dan ketentuan *ḥaul* yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

Bab empat merupakan isi dan pembahasan, di mana penulis mencoba menganalisa terhadap implementasi zakat gaji pegawai yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam perspektif hukum Islam.

Bab lima penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT



A. Pengertian Zakat

Diinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*nmmww*) dan bertambah (*ziyādah*). Jika dikatakan *zakā al-zar'ū* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakā al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah apabila diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan dalam makna *taharah* (suci).¹ Al-Qur'an juga menggunakan kata *tuzaqqi* (تزكى) dengan arti menyucikan dan dapat berarti pula menyuburkan karena mendapat barakah Allah.

Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri.²

Sedangkan arti zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* (penerima).³

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 82.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salhan Harun. Didin Hafidhuddin, Hasanudin, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), hal. 34.

³ Tim Penulis Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 1017.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Diinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*nammaww*) dan bertambah (*ziyādah*). Jika dikatakan *zakā al-zar'u* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakā al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah apabila diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan dalam makna *ṭaharah* (suci).¹ Al-Qur'an juga menggunakan kata *tuzakkī* (تزكي) dengan arti menyucikan dan dapat berarti pula menyuburkan karena mendapat barakah Allah.

Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri.

Sedangkan arti zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* (penerima).³

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 82.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun. Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), hal. 34.

³ Tim Penulis Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 1017.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, zakat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.⁴

Mazhab Mālikī mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nīsab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Ḥanafī mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat. Menurut Mazhab S̄yafī'ī, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Ḥambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.⁵

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu pula bagi mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.⁶

⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), hal.1003.

⁵ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal.6.

⁶ Abdul Hamid Mahmud al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal.1.

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, zakat ialah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian, karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya tumbuhan yang dibersihkan dari hama sehingga tumbuh dengan subur.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

B. Dasar Hukum Zakat

Dasar atau sumber hukum yang menunjukkan adanya perintah wajib zakat disebutkan sebanyak tiga puluh dua kali dalam al-Qur'an, dan juga dalam banyak hadis Nabi SAW, di antaranya adalah Firman Allah SWT:

1. Surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*⁷

2. Surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989.) hal.7.

“Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendalalah untuk mereka.”⁸

3. Surat al-Mu'minūn ayat 4:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

“Dan orang-orang yang menunaikan zakat”.⁹

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari

Abdu'l-ah r.a:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ ابْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَأَيُّدِي - قِيَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْفًا فِي عُنُقِهِ شِجَاعٌ أَقْرَعٌ، وَهُوَ يَبْرُؤُ مِنْهُ وَهُوَ يُتْبَعُ¹⁰

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasa'i Mujāhid Ibn Mūsā berkata, mewartakan kepada kami Ibn 'Uyainah dari Jāmi' ibn Abī Rāsyid dari Abi Wāil dari 'Abdillah berkata, Rasulullah saw bersabda: Tiada seorang pun yang mempunyai harta yang tidak dikeluarkan zakatnya melainkan harta itu kelak akan dikalungkan di lehernya dengan bentuk ular tetapi ular itu tetap akan mengejanya”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَتَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدًا فَإِنَّكُمْ تُضْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ إِذْ رَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَصَلِّيَهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ شَعَرْتَ أَنَّ عَمَ الرَّجُلِ صَوَّ آيِيهِ¹¹

“Bersumber dari Abu Hurairah r.a, berkata: Rasulullah saw mengutus 'Umar untuk menarik zakat. Lalu dikatakan ibn Jamīl, Khālid ibn al-Wafid dan 'Abbās paman Rasulullah saw tidak mau mengeluarkan zakat. Mendengar hal itu Rasulullah saw bersabda: Penolakan ibn Jamīl tidak lain hanyalah pengingkaran terhadap nikmat, dulu dia melarat, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khālid, maka kalianlah yang bertindak

⁸ Ibid, hal. 297.

⁹ Ibid, hal. 526.

¹⁰ Al-Khafid ibn 'Abd Rahman ibn Syu'aib al-Nasa'iy, Sunan al-Nasa'iy, (t.k, t.t, 1964M/1383 H), hal. 12.

¹¹ Muslim, Sahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi, (Al Mathba'ah Al Mishriyah, 1924), VII:

aniaya terhadapnya, dia telah menyimpan baju besinya dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah. (para penarik zakat meminta kepada Khālid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya. Mengira peralatan perang itu barang dagangannya yang harus dikeluarkan zakatnya, Khālid berkata: Aku tidak wajib memberikan alat kepada kalian. Itulah sebabnya mereka melapor kepada Rasulullah saw, bahwa Khālid menolak mengeluarkan zakat). Sedangkan 'Abbās maka zakatnya menjadi tanggunganku, begitu pulo zakat semisalnya (yakni aku telah meminjam darinya zakat dua tahun). Kemudian beliau bersabda: Hai 'Umar tidaklah engkau merasa bahwa paman seorang itu seperti ayahnya?"

Dari ayat-ayat dan hadis tersebut di atas menerangkan dengan jelas perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Oleh karenanya mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

C. Sebab Syarat dan Rukun Zakat

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *niṣab* dan produktif kendatipun produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, kepemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun *Qamariyah* bukan tahun *Syamsiah*, dari pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.¹²

Perlu ditambahkan bahwa dalam aset wajib zakat meliputi 6 (enam) bagian, yaitu:

¹² Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian...*, hal. 95.

Dari uraian di atas sudah cukup jelas disebutkan mengenai sebab dan syarat diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat. Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai *nīsab*, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki, begitu juga harta benda yang menjadi kebutuhan pokok karena tidak produktif.

Ditegaskan oleh al-Zuhaily, bahwa syarat zakat dibagi dalam syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, dan berakal, kepemilikan yang penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai *nīsab* dan mencapai *haul*, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil hutang. Sedangkan syarat sahnya zakat, juga menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik *mustahiq*, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.¹⁴

D. Harta Yang Wajib di Zakati dan Kadar Zakatnya

Pada dasarnya zakat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan).

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 30.

1. Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, diberikan kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya.¹⁵ Kewajiban zakat fitrah ini ditegaskan dalam sebuah hadis Imam al-Nasa'i dan Ibnu Umar r.a. yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ: ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ¹⁶

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasa’i, Muhammad ibn Salamah dan Hāris ibn Miskīn mendengarkan dari ibn Qāsim berkata, menceritakan Mālik dari Nāfi’ ibn ‘Umar, dia berkata: sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada manusia sebanyak satu sha’ dari kurma atau gandum atas setiap kaum muslimin baik orang yang merdeka, hamba sahaya, baik orang laki-laki maupun perempuan”. (H.R. Al-Nasa’iy).

Para ulama menyimpulkan bahwa barang yang dizakatkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan.

2. Zakat Mal

Sedang zakat mal adalah harta atau kekayaan yang meliputi emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang perdagangan serta

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana 2006), hal.107.

¹⁶ Al-Khafid Ibnu Abdu Rahman Ibnu Su’aib an-Nasa’iy. *Sunan An-Nasa’iy*. hal. 49.

yang lainnya. harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok besar yaitu:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil pendapatan dan jasa
- f. *Rikāz*.¹⁷

Sedangkan sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an atau hadis Nabi saw adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas, perak, dan perdagangan.¹⁸

Dari beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di atas, penulis akan mencoba menguraikan dengan membagi ke dalam 6 kelompok besar yaitu zakat emas, perak dan uang, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa, zakat barang tambang dan harta terpendam (*rikāz*). Selain itu karena penelitian ini berkaitan dengan zakat profesi, maka penulis juga mencoba memaparkan tentang zakat profesi dalam hukum Islam.

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Para fuqaha sepakat bahwa emas, perak dan uang wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum Islam mewajibkan zakat emas dan perak bila memenuhi syarat dapat berkembang, sehingga

¹⁷ Undang-undang No.38 tahun 1999, hal.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 29.

tampak jelas hikmah dari diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, di mana kedua barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi dan sebagai kekuatan muamalah bagi manusia yang bisa mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan.¹⁹

Adapun dalil yang menunjukkan adanya perintah zakat atas emas dan perak (mata uang) adalah firman Allah da'am surat al-Taubah ayat 34-35, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ فذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

“.....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beri tahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".²⁰

Dua ayat di atas memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Dalam firman-Nya; “ dan mereka tidak menafkahkannya,” condong dalam artian emas, perak dan uang, karena merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah: “ dan mereka

¹⁹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan dan Naitul Falah, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 130.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*.... hal. 283.

tidak menafkahnannya sebagai ganti dari kiamat dan mereka tidak menafkahkan keduanya, karena kata ganti 'nya' kembali kepada 'keduanya'. Hal ini karena dinar dan *dirham* telah ditentukan sebagai mata uang dari emas dan perak. Ayat di atas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal yakni penyimpanannya dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap tidak berzakat andai tidak berinfak pada jalan Allah.²¹

Nilai emas relatif stabil sebagai acuan nilai barang dan jasa. Para *jumhur* terbesar dari *fuqaha* berpendapat bahwa *nisāb* emas adalah 20 dinar.²² Harta kekayaan yang telah mencapai harga 20 dinar emas harus dibayarkan zakatnya. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, maka *nisāb* menjadi 20 X 4,25 gram emas, yaitu 85 gram emas. Sedangkan *nisāb* perak adalah setara dengan 200 *dirham*, kurang lebih 642 gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun, besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%.²³

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yusuf Qardhawi berpendapat antara lain, bahwa pensyari'atan emas dan perak (*dirham* dan *dinar*) pada masa Nabi sebenarnya adalah karena emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan semata-mata nilai instruksinya. Karena itu pula, dia memadukan segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... hal. 244.

²² Ibid,....hal.249

²³ Setiawan Budi Utaomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hal. 48

- 1.) Sampai *niṣāb*
- 2.) Telah memiliki satu tahun
- 3.) Digerembalakan
- 4.) Tidak dipekerjakan.²⁶

Adapun hewan ternak yang dizakati di Indonesia adalah sapi, kambing dan kerbau. *Niṣāb* binatang-binatang tersebut adalah:

1.) *Niṣāb* sapi

Sapi wajib dizakati apabila jumlah sekurang-kurangnya mencapai 30 ekor. Dari satu ekor sapi sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Dari 40 ekor sapi sampai 59 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dari 60 ekor sapi sampai 70 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun.²⁷

2.) *Niṣāb* kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah sampai 40 ekor, 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun.²⁸

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 170.

²⁷ *Ibid.*, hal. 518.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman...*, hal. 97.

3.) *Nisāb* kerbau

Nisāb kerbau sama dengan *nisāb* sapi.²⁹

c. Zakat Tumbuh-Tumbuhan

Dalil yang mewajibkan zakat atas tumbuh-tumbuhan adalah firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”³⁰

Juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيُْونُ الْعُشْرَ، وَمَا سَقَى بِالسَّوَانِي
فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ³¹

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) Sunan Abu Dawud, Ahmad ibn Ṣāliḥ, menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Wahb mengabarkan ‘Amr dari Jābir ibn ‘Abdillah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: pada tiap-tiap (tanaman) yang disirami air sungai dan mata air, maka zakatnya sepersepuluh, dan pada tiap-tiap (tanaman) yang disirami dengan alat pengangkut air, maka zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (seperlima)”. (HIR. Abū Dāwud).

Adapun yang masuk dalam kategori zakat tumbuh-tumbuhan antara lain adalah padi, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan,

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 181.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an...*, hal. 67.

³¹ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistāni al-Azdiy, *Sunan Abū Dāwud*, (Kairo: Eār al-Hadīf. 1999, 1:370.

kami Abu Daud, menceritakan kepada kami Ja'far ibn Sa'ad ibn Samurah ibn Jundub, menceritakan kepada saya Khubaib ibn Sulaiman dari ayahnya Sulaiman dari Samurat ibn Jundub, ia berkata: adapun dari itu, maka sesungguhnya Rasulullah saw menyuruh agar kami mengeluarkan zakat dari sesuatu yang dise:liakan untuk diperjual belikan". (HR. Abū Dāwud).

Adapun ketentuan harta yang masuk dalam kategori zakat ini adalah industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran, perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, percetakan atau penerbitan, swalayan atau supermarket, jasa, konsultan, notaris, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, pegawai, pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, perikanan, peternakan, deposito, giro, dan sebagainya.

Nisāb-nya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5 % waktu pengeluaran zakatnya tiap tahun. Menurut Mazhab Hanafi, *nisāb*-nya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Qardhawi *nisāb* nya senilai 85 gram.

e. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan dari dalam tanah. Dengan demikian jika emas sebanyak 20 *misqal* atau perak 200 *dirhām*, dikeluarkan dari dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni waktu penambangan). Begitu pula barang tambang yang lain yang harganya mencapai *nisāb* emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air raksa, yakult, jamrud, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus, barang-barang cair

seperti aspal, benda yang melepuh, belerang, dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi.³⁵

Sedangkan *rikaz* adalah barang-barang simpanan di dalam tanah, yang disembunyikan orang-orang purbakala (*jahiliyah*), berupa barang-barang logam dan lain-lain. Jika seseorang mendapatkan barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan wajib mengeluarkan seperlima zakatnya.³⁶

Adapun yang masuk kategori zakat dari barang tambang dan *rikaz* ini adalah tambang emas, tambang perak, platina, besi, timah, tembaga, batubara, marmer, tambang minyak, gas dan harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim).

Nisāb-nya senilai *nisāb* emas (91,92 gram emas), kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut Mazhab Mālikī dan Ḥambali wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan), menurut Mazhab Ḥanafī kadar zakatnya 20%.

Khusus pada tambang, *nisāb*-nya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut Mazhab Ḥambali kadarnya 2,5%, sedangkan menurut Mazhab Ḥanafī kadar zakatnya 20%.³⁷

³⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, hal. 158.

³⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 532.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman...*, hal. 98.

f. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Kata kunci dari pengertian zakat profesi adalah kata zakat dan kata profesi. Pengertian zakat sudah penulis jelaskan sebelumnya, sedangkan pengertian dari kata profesi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.³⁸ Sedangkan menurut kamus kontemporer Arab-Indonesia, profesi dapat diartikan sebagai perolehan, pendapatan.

Profesi identik dengan pemberian gaji apabila profesi itu tetap, di samping gaji yang merupakan penghasilan tetap, seorang pegawai atau karyawan kadang-kadang menerima honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan di luar tugas pokoknya.³⁹

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁴⁰

³⁸ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 702.

³⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 432.

⁴⁰ Muhammad, *Zakat Profesi....*, hal. 58.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Hukum diwajibkannya zakat profesi adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا يَمُمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketainuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam ayat tersebut, kata “*anfiqui*” memfaedahkan “wajib”, karena sesuai dengan kaidah usul fiqih : pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib.

Menurut Fahrudin, kata “*mā kasabtum*” dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum (*am*) dan memang sudah mendapat takhsis-nya, yaitu hadis Rasulullah saw. tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. akan tetapi, karena hukum pada *am* dan *khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.⁴¹

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 267 ini menjelaskan tentang jenis harta yang kita infakan. Yakni, sebagian

⁴¹ Muhammad, *Zakat Profesi*....., hal. 62.

harta yang kita dapatkan dari usaha dengan tenaga fisik/ pikiran. seperti hasil perniagaan (bisnis), hasil pertukangan (industri). Infak yang dibahas di sini bersifat umum, melengkapi kewajiban zakat.⁴²

Sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 267 ini menjelaskan setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri dan pekerjaan yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan atau pendapatannya mencapai *niṣāb*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-Amwāl*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah *al-amwāl al-Mustafaḍ* seperti terdapat dalam fiqh zakat dan *al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu*.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja, karena sangat adil pula, apabila zakat ini bersifat wajib pada

⁴² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Masjid al-Nuur 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 472.

penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu-kewaktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.⁴³

Selanjutnya dasar hukum zakat profesi dalam hadis yang terdapat dalam sahih al-Bukhārī, yaitu;

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ سَطَّامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ اسْمَعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَيَّ قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ
أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَيَّ
فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامَةَ أَمْوَالِ النَّاسِ⁴⁴

⁴³ Didin Halidhuddin, *Zakat Dalam...* hal. 95-96.

⁴⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), II: 125.

“Menceritakan kepada kami ‘Umayyah ibn Bisfām menceritakan kepada kami Yazīd ibn Zurai’ menceritakan kepada kami Rauḥ ibn Qāsim dari Ismāīl ibn ‘Umayyah dari Yahyā ibn ‘Abdullah ibn Saifā dari Abī Ma’bad dari ibn ‘Abbās ra. bahwasanya Nabi saw Ketika mengutus Mu’āz ke Yaman, maka beliau bersabda kepadanya sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, hendaklah yang menjadi permulaan/pertama sekali engkau serukan/ajakan kepada mereka itu, iman kepada Allah. Apabila mereka sudah beriman kepada Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah melakukan shalat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Apabila mereka sudah mematuhi seruanmu, maka pungutlah zakat dari mereka dan jagalah kesucian harta manusia (orang)”.

Hadis ini sebagai dalil bahwa kepala negara mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memungut zakat dari harta mereka dan membaginya. baik dilakukan sendiri atau oleh wakilnya. Kalimat *tu'khudu* (diambil) mengandung pengertian bahwa barang siapa menolak membayar zakat, maka dapat diambil secara paksa dari mereka. Rasulullah saw telah menjelaskan maksud pengutusan Mu'āz adalah untuk menjelaskan cara mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sabdanya *turaddu 'illa fuqarā'ihim* (zakat itu dikembalikan/diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka) dapat dijadikan dalil bahwa pengeluaran atau pembagian zakat cukup kepada salah satu macam saja (di antara delapan macam orang yang berhak mendapat zakat itu tidak harus dibagi delapan).

c. Kadar zakat, *niṣāb* dan *ḥaul* zakat profesi

Wajib zakat bergantung pada *niṣāb* dan *ḥaul*, *niṣāb* artinya harta itu telah sampai kepada jumlah yang ditentukan, sedang *ḥaul* artinya harta itu telah dipunyai sampai satu tahun.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa *niṣāb* harta (uang) adalah sama dengan 85 gram emas murni. Dasarnya adalah bahwa *niṣāb* pada zaman Rasulullah saw. diukur dengan menggunakan standar dua mata uang yang beredar dimasyarakat pada masa itu. Pertama dengan menggunakan mata uang *dirhām* yang datang ke negeri Arab dari negeri Persia (Iran) dan mata uang *dīnār* yang datang dari negeri Byzantium-Romawi, sebab pada saat itu negeri-negeri Arab belum memiliki mata uang sendiri.⁴⁵

Harta penghasilan dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai *niṣāb*.⁴⁶

Harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang peliharaan. Ada juga pendapat bahwa harta penghasilan dikeluarkan zakatnya

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hal. 235.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Ahsanudin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 473.

bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup *niṣāb*. Tetapi zakat anak-anak bir atang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *niṣāb*, dan bila tidak mencapai *niṣāb* maka tidak wajib zakati.⁴⁷

Sementara menurut Wahbah al-Zuhayly bahwa besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan ialah 1/40 (seperempat puluh), berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.⁴⁸ *Niṣāb* harta uang ialah seharga emas yang ditentukan oleh syara', yakni 20 *misqal* atau *dinar*. Menurut Wahbah al-Zuhayly sendiri bahwa timbangan emas itu sebanyak 85 gram, sedangkan perak sebanyak 595 gram. Mengenai jumlah perak ini merupakan sebagai pengamalan terhadap *dirham* Arab (1 *dirhām* sama dengan 2,975 gram).⁴⁹ Sedangkan kadar zakat 1/40 (seperempat puluh) pada hakikatnya sama dengan 2,5%.

Apabila menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, Sehingga berlaku *niṣāb* pertanian (menurut Instruksi Menteri Agama no 5 tahun 1991 : 750 kg beras), tetapi tidak berlaku *haul* zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 474.

⁴⁸ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian....*, hal. 275.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 145.

Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5 %, dan bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10%. Jadi jika diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi maka zakatnya 5 % sedangkan profesi yang mengambil air dari langit atau dengan cara yang mudah maka zakatnya 10%.

d. Cara pengeluaran zakat profesi

Menurut Wahbah al-Zuhaily, bahwa cara mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaan ketika seseorang menerimanya, ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun.⁵⁰ Pendapat ini didasarkan pada pengqiasan antara pendapatan-pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat* mengatakan bahwa ulama-ulama *salaf* yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dizakati, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakat.⁵¹

a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan

⁵⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian...* hal. 275.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh...* hal. 485.

zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaan yang lain.

- b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib dizakati, yang wajib dizakati hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi di peroleh.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai *niṣāb* wajib di ambil zakatnya. Sebagaimana yang di katakan az-Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu, ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera⁵².

⁵² *Ibid*, hal. 485.

Didin Hafiduddin dalam bukunya "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" mengatakan bahwa terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *niṣāb*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang dilakukan, di antaranya dengan cara:

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *niṣāb*, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Niṣāb*-nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah: $2,5\% \times 12 \times 2.000.000$ atau sebesar Rp 600.000,- pertahun / Rp 50.000,- perbulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *niṣāb*-nya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Pada contoh kasus di atas maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times 2.000.000$ atau sebesar Rp 1.200.000,- pertahun / Rp 100.000,- perbulan.

Ketiga, jika di analogikan pada zakat *rikāz*, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada *niṣāb*; dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh kasus di atas, maka si A mempunyai

kewajiban zakat sebesar 20% X 5.000.000 atau sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan.⁵³

Cara pengeluaran zakat profesi ini memang berlainan antara pendapat yang satu dengan yang lain, namun pada dasarnya ditegaskan hanya diambil dari pendapatan bersih, hal ini dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang.

E. Tujuan dan Hikmah Pensyari'atan Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mempunyai tujuan dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*n.uzakki*), penerima (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵⁴

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkan dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis, sementara bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.

⁵³ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam.....*, hal. 98.

⁵⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.9.

Acapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihād fi sabīlillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luasnya lagi Wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.⁵⁵

Selanjutnya dilihat dari segi pengaruhnya, zakat mengandung beberapa hikmah di antaranya:

⁵⁵ Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdḥah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 76.

- a. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan bertambah berlipat ganda.
- b. Melaksanakan pertanggungjawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
- d. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat *bakhil* yang tercela.
- e. Mengantisipasi dan mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.⁵⁶

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat pada dasarnya membentuk jiwa manusia untuk menyadari bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik manusia, tetapi merupakan titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan tuntutan ajarannya.

F. Golongan Masyarakat yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk

⁵⁶ *ibid*, hal. 82.

membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.⁵⁷

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana*". (QS. al-Taubah: 60).⁵⁸

Apabila diperinci maka pembagian zakat menurut al-Qur'an dalam surat al-Taubah ayat 60, diberikan kepada fakir miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqāb, garīm, sabīlillāh, dan ibnu sabīl.

1. Fakir

Fakir adalah orang Islam yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencaharian atau usaha yang jelas dan tetap sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.

⁵⁷ M. Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 174.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*...., hal. 228.

- a. Mereka yang baru masuk Islam
- b. Orang-orang yang diharapkan masuk Islam
- c. Orang-orang yang mempunyai pengaruh dikalangan masyarakatnya yang apabila masuk Islam akan diikuti oleh kaumnya
- d. Orang-orang yang mempunyai pengaruh dikalangan masyarakatnya yang apabila diberi zakat, maka ia atau umatnya akan melindungi umatnya dari gangguan.⁶¹

5. *Riqāb* (Hamba Sahaya)

Riqāb adalah budak belian yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang guna menebus dirinya, agar mendapat status orang yang merdeka. Pada zaman sekarang tidak ada lagi status manusia sebagai budak yang diperjualbelikan.

6. *Garīm*

Mereka yang terhimpit hutang, dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, mereka yang pernah berhutang kepada orang lain untuk menutup kebutuhan hidup, dan kini yang disebabkan kemiskinan yang sangat itu, ia tidak mampu kembali membayar utangnya. *Kedua*, mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar dan bermusuhan akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Lalu para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Muqtaṣid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr, L.L.), 1: 201.

sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

7. *Sabīlillāh*

Sabīlillāh berarti di jalan Allah. Sedangkan yang dimaksud di jalan Allah adalah jalan yang menuju (di dalam) keridaan Allah berupa ilmu dan amal. Masuk dalam *sabīlillāh* di sini ialah orang yang membela agama (Islam), baik dalam bentuk jihad, dalam bentuk pendidikan, *tabliq* dan pembangunan yang kesemuanya itu perlu biaya yang diambil dari dana zakat.

8. *Ibnu sabīl*

Secara harfiah, artinya *ibnu sabīl* adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya.⁶²

Dari penjelasan di atas, jelaslah golongan masyarakat apa saja yang berhak menerima zakat. Melihat pentingnya zakat bagi golongan masyarakat yang berhak menerima zakat maka untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efektif baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan dan pendistribusiannya, maka perlu adanya penanganan secara kolektif oleh suatu lembaga tertentu.

Berdasarkan surat al-Taubah ayat 60 di atas, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara

⁶² Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh...* hal. 309.

individu, dari *muzakkī* diserahkan langsung kepada *mustahīq*, akan tetapi harus dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

BAB III
ZAKAT GAJI PNS DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURBALINGGA



A. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

1. Letak Geografis

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga terletak di jalan Mayor Jenderal Panjaitan No. 115A Purbalingga, adapun Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi 101° 11' – 109° 35' Bujur Timur, dan 7° 10' – 7° 29' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Pemaslang
- Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah barat : kabupaten Banyumas

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kota di sekitarnya :

- Semarang : 191 KM
- Purwokerto : 20 KM
- Cilacap : 60 KM
- Banjarnegara : 45 KM
- Wonosobo : 75 KM

Sedangkan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga sendiri terletak di tengah kota, berada di sebelah utara Kantor Bupati (Pendopo) Kabupaten Purbalingga.

BAB III
ZAKAT GAJI PNS DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURBALINGGA



A. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

1. Letak Geografis

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga terletak di jalan Mayor Jenderal Panjaitan No. 115A Purbalingga, adapun Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi 101° 11' – 109° 35' Bujur Timur, dan 7° 10' – 7° 29' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Pemalang
- Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah barat : kabupaten Banyumas

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kota di sekitarnya :

- Semarang : 191 KM
- Purwokerto : 20 KM
- Cilacap : 60 KM
- Banjarnegara : 45 KM
- Wonosobo : 75 KM

Sedangkan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga sendiri terletak di tengah kota, berada di sebelah utara Kantor Bupati (Pendopo) Kabupaten Purbalingga.

2. Sejarah Singkat / Latar Belakang Pendirian Kantor Kementerian Agama

Pada awal bulan November 1945 rapat pleno fraksi Islam dalam KNI Keresidenan Banyumas, yang langsung dipimpin oleh ketuanya S. Notosuwiryo membicarakan usul penting dari 2 (dua) peserta rapat yaitu H. Abu Dardiri selaku anggota KNI dan S. Notosuwiryo sebagai Ketua Fraksi, untuk mengusulkan kepada BPKNIP (Badan Pekerja KNI) yang akan sidang tanggal 25 Desember 1945 di Jakarta, supaya di dalam susunan kabinet yang ke dua (Kabinet Sahrir) diadakan Departemen Agama.

Usulan tersebut ternyata mendapatkan dukungan sepenuhnya dari KH. Muchtar, serta anggota-anggota yang lain. Adapun dasar-dasar dari usul tersebut antara lain :

1. Dengan adanya Departemen Agama itu, akan dapat diurus oleh Departemen Agama, misalnya:
 - a. Hal-hal yang menyangkut masalah nikah, talak, cerai dan rujuk, yang pada masa Belanda diurus oleh Bupati dari masing-masing daerah
 - b. Urusan mengenai ibadah haji
 - c. Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi
 - d. Urusan Madrasah dan Pondok Pesantren
 - e. Politik yang menyangkut masalah keagamaan yang pada waktu masa Belanda diurus oleh macam-macam departemen, dapatlah diurus oleh Departemen Agama.

2. Sejarah Singkat / Latar Belakang Pendirian Kantor Kementerian Agama

Pada awal bulan November 1945 rapat pleno fraksi Islam dalam KNI Keresidenan Banyumas, yang langsung dipimpin oleh ketuanya S. Notosuwiryo membicarakan usul penting dari 2 (dua) peserta rapat yaitu H. Abu Dardiri selaku anggota KNI dan S. Notosuwiryo sebagai Ketua Fraksi, untuk mengusulkan kepada BPKNIP (Badan Pekerja KNI) yang akan sidang tanggal 25 Desember 1945 di Jakarta, supaya di dalam susunan kabinet yang ke dua (Kabinet Sahrir) diadakan Departemen Agama.

Usulan tersebut ternyata mendapatkan dukungan sepenuhnya dari KH. Muchtar, serta anggota-anggota yang lain. Adapun dasar-dasar dari usul tersebut antara lain :

1. Dengan adanya Departemen Agama itu, akan dapat diurus oleh Departemen Agama, misalnya:
 - a. Hal-hal yang menyangkut masalah nikah, talak, cerai dan rujuk, yang pada masa Belanda diurus oleh Bupati dari masing-masing daerah
 - b. Urusan mengenai ibadah haji
 - c. Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi
 - d. Urusan Madrasah dan Pondok Pesantren
 - e. Politik yang menyangkut masalah keagamaan yang pada waktu masa Belanda diurus oleh macam-macam departemen, dapatlah diurus oleh Departemen Agama.

2. Dengan suara bulat Fraksi Islam memutuskan sebagai berikut, antara lain :

- a. Menerima usul adanya Departemen Agama.
- b. Soleh Sungaidi, untuk pergi ke Jakarta menyampaikan usul tersebut, sebelum tanggal 25 November 1945 di mana Badan Pekerja KNI pusat akan bersidang.

Pada tanggal 20 November 1945 H. Abu Dardiri dan Soleh Sungaidi pergi ke Jakarta menyampaikan usul tersebut dan Alhamdulillah usul tersebut diterima.

Maka di dalam usulan kabinet ke 2 (dua) diumumkan adanya Departemen Agama dengan Menteri Agama RI yang pertama yaitu H. Rasidi, BA dan tanggal 03 Januari di tetapkan sebagai hari jadi Departemen Agama RI kemudian ditetapkan dengan sebutan hari Amal Bakti Departemen Agama RI. Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010, sebutan Departemen Agama di rubah menjadi "KEMENTERIAN AGAMA".

3. Visi dan Misi

Visi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

adalah:

Mewujudkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang agamis, eksis, berwibawa, dan bermanfaat bagi pelayanan dan pemberdayaan umat.

Sedangkan misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM dan mutu pelayanan umat beragama
2. Peningkatan kualitas pendidikan agama di Madrasah dan sekolah umum dengan menitikberatkan pada pendidikan akhlakul karimah
3. Peningkatan pelayanan ibadah haji, zakat, dan wakaf
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
5. Peningkatan pemberdayaan pondok pesantren dan keluarga sakinah.¹

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 372 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga termasuk tipologi 1-A yang terdiri dari:

1. Sub bagian tata usaha
2. Seksi urusan agama Islam
3. Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
4. Seksi Madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum
5. Seksi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren

¹ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2010.

6. Seksi pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid

7. Penyelenggara zakat dan wakaf.

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi dan atau satuan kerja lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Seksi urusan agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam.

Seksi penyelenggaraan haji dan umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang penyuluhan haji dan umrah, bimbingan jamaah dan petugas dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji.

Seksi Madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum melakukan tugas pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan, dan ketatausahaan serta supervisi dan evaluasi pada *Raudah al-A'fāl*, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

Seksi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan keagamaan, pendidikan Diniyah, pendidikan Salafiyah, kerja sama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

Seksi pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan al-Qur'an dan *musabaqoh tilawatil Qur'an*, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran, dan *tamadun*, publikasi dakwah dan hari besar Islam serta pemberdayaan masjid. Penyelenggara zakat dan wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang bina lembaga dan pemberdayaan zakat dan wakaf.²

Dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, maka kantor kementerian agama kabupaten purbalingga mengesahkan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Soenaryo, S.Ag M.Pd	Penasehat	Kakandepag kab. Purbalingga
2.	H. Widodo. S.Ag MM	Ketua	Ketua pokjawas
3.	Drs. H. Siswadi	Wakil Ketua	Kasi haji dan umrah
4.	Eko Nursigit	Sekretaris	Pegawai gara zakat dan wakaf

² Data profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2010, dan data terbaru dari bagian umum pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

5.	Makbul	Bendahara	Pegawai subag TU
6.	Drs. Supangat, M.Pd	Anggota	Kasi mapenda
7.	Akhmad Muntaqo	Anggota	Pegawai gara zakat dan wakaf
8.	Drs. Mahbub Muawan	Anggota	Gara zakat dan wakaf

5. Keadaan Pegawai dan Kondisi Fasilitas

1. Keadaan Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Purbalingga

a. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	(%)
1.	SMP	-	-
2.	SMA	33	50,76 %
3.	D I, DII, DIII	3	4,61 %
4.	S1	24	36,92 %
5.	S2	5	7,69 %
6.	S3	-	-
Jumlah		65	100 %

b. Keadaan pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	(%)
1.	I	3	4,61 %
2.	II	13	20 %
3.	III	45	69,23 %
4.	IV	4	6,15 %
Jumlah		65	100 %

Tabel di atas adalah data pegawai yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (satu atap), penulis tidak memasukkan pegawai yang dinas di luar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tetapi masih termasuk pegawai Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang mencakup guru dan para pegawai KUA, yang terdiri dari 505 guru dan 57 pegawai KUA.³

2. Kondisi Fasilitas Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Data Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Tanah untuk kantor Kementerian agama	1.229 M
2.	Gedung kantor Kementerian agama	1.149 M
3.	Gedung rumah dinas	120 M
4.	Gedung aula	400 M
5.	Kendaraan dinas roda 4	2 buah
6.	Kendaraan dinas roda 2	15 buah
7.	Komputer	25 buah
8.	Laptop	5 buah
9.	Genset	1 buah

³ Data pegawai pada Kantor Wilayah Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tahun 2011

B. Implementasi Zakat Gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Purbalingga

1. Latar belakang diberlakukannya zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Pemberlakuan pelaksanaan zakat gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga itu tidak hanya terdiri dari satu atau dua peraturan saja, hal ini diawali dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/2f/BA.03.2/1485/2003 tentang UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor : 581 tahun 1999 serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji nomor : D/ 291 tahun 2000, dan ditindak lanjuti dengan :

1. Surat Edaran Bupati Purbalingga nomor : 451/426 tanggal 31 Januari 2003.
2. Keputusan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIZ) nomor : 003/KTPS 2003 tentang pedoman pembentukan dan tata kerja BAZIZ Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
3. Hasil keputusan rapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juni 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan bahwa bagi semua pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga untuk membayarkan zakat gajinya sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari gaji bersih. Surat edaran yang berkaitan dengan

zakat gaji tersebut diberikan pada bulan Juni 2003, dan mulai efektif diberlakukan pemotongan gaji pegawai pada bulan Agustus 2003 sampai sekarang.⁴

2. Konsep Dasar Zakat Gaji PNS

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah salah satu lembaga yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan zakat, maka sudah semestinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melaksanakan penarikan zakat gaji bagi para pegawainya. Hal ini merupakan contoh dan motivasi bagi lembaga lain serta masyarakat untuk turut serta melaksanakan zakat dari penghasilan atau profesi mereka. Ini juga merupakan salah satu peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam menunjang kegiatan kemasyarakatan dan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Salah satu peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tersebut adalah dengan adanya penarikan zakat gaji pegawai sebesar 2,5 % dari semua pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, penarikannya dilakukan setiap bulan. Memang benar zakat seharusnya dikeluarkan apabila telah mencapai satu tahun, tetapi praktiknya dilakukan setiap pegawai menerima gaji atau sebulan sekali, hal ini dikarenakan untuk mempermudah pelaksanaan zakat gaji, serta tidak terlalu membebani

⁴ Wawancara dengan Bapak Mahbub, Ketua bagian zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, tanggal 22 Juni 2011.

pegawai jika dikeluarkan setiap tahun yang jumlahnya akan terasa lebih besar.⁵

Mengenai kadar zakat gaji pegawai sebesar 2,5 % didasarkan pada zakat emas, hal tersebut juga berdasarkan surat edaran Bupati dan keputusan rapat UPZ yang menetapkan kadar zakatnya sebesar 2,5% tersebut. Sedangkan mengenai *niṣāb* penarikan zakat gaji tersebut disamakan dengan zakat uang (emas) yaitu sebesar 85 gram emas. Karena zakat yang diambil adalah zakat gaji, dan gaji diperoleh berupa uang, sedangkan nisab untuk zakat uang sendiri disamakan dengan nisab emas.⁶

Dari pelaksanaan zakat gaji tersebut, yang menjadi objek/ sasaran penarikan zakat adalah para *muzakkī* yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari para pejabat struktural, karyawan, kemudian para pengawas pendidikan agama Islam (SD, MI, MTS, SMP, MA, SMA) dan juga para guru dan para karyawan di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang jelas semua pegawai, semuanya menjadi *muzakkī*.

Sebelum menentukan pegawai yang membayar zakat gaji, pengurus zakat atau UPZ memberikan surat edaran pernyataan menjadi *muzakkī* terlebih dahulu, yaitu surat kesediaan (pernyataan) menjadi *muzakkī* terkait dengan pelaksanaan zakat gaji kepada semua pegawai.

⁵ Observasi, tanggal 22 Juni 2011.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mahbub, Ketua bagian zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, tanggal 22 Juni 2011.

pegawai jika dikeluarkan setiap tahun yang jumlahnya akan terasa lebih besar.⁵

Mengenai kadar zakat gaji pegawai sebesar 2,5 % didasarkan pada zakat emas, hal tersebut juga berdasarkan surat edaran Bupati dan keputusan rapat UPZ yang menetapkan kadar zakatnya sebesar 2,5% tersebut. Sedangkan mengenai *nisāb* penarikan zakat gaji tersebut disamakan dengan zakat uang (emas) yaitu sebesar 85 gram emas. Karena zakat yang diambil adalah zakat gaji, dan gaji diperoleh berupa uang, sedangkan nisab untuk zakat uang sendiri disamakan dengan nisab emas.⁶

Dari pelaksanaan zakat gaji tersebut, yang menjadi objek/ sasaran penarikan zakat adalah para *muzakkī* yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari para pejabat struktural, karyawan, kemudian para pengawas pendidikan agama Islam (SD, MI, MTS, SMP, MA, SMA) dan juga para guru dan para karyawan di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang jelas semua pegawai, semuanya menjadi *muzakkī*.

Sebelum menentukan pegawai yang membayar zakat gaji, pengurus zakat atau UPZ memberikan surat edaran pernyataan menjadi *muzakkī* terlebih dahulu, yaitu surat kesediaan (pernyataan) menjadi *muzakkī* terkait dengan pelaksanaan zakat gaji kepada semua pegawai.

⁵ Observasi, tanggal 22 Juni 2011.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mahbub, Ketua bagian zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, tanggal 22 Juni 2011.

Surat edaran kesediaan menjadi *muzakkī* tersebut berisi pernyataan kesediaan membayar zakat profesi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari gaji bersih kepada bendaharan / juru bayar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, selanjutnya untuk disetor ke BAZDA Kabupaten Purbalingga melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Format surat edaran kesediaan menjadi *muzakkī* penulis cantumkan dalam halaman lampiran.

Setelah pegawai menyerahkan surat edaran tersebut, selanjutnya cari surat inilah UPZ melakukan penarikan zakat. Bagi pegawai yang telah mengisi/menyanggupi serta menyerahkan surat pernyataan tersebut, maka pegawai tersebut dianggap sudah bisa dipotong gajinya untuk zakat gaji.

Pada awalnya, dalam menentukan pegawai yang wajib mengeluarkan zakat, UPZ atau pengurus zakat terlebih dahulu memperhatikan seberapa besar penerimaan gaji yang diperoleh dari masing-masing pegawai yang diterima setiap bulannya. artinya berdasarkan gaji yang mereka peroleh berdasarkan golongan masing-masing, itulah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan mereka (pegawai) tergolong/kategori *muzakkī* atau belum.⁷ Tetapi dalam pelaksanaannya, karena semua pegawai sepakat untuk mengeluarkan zakat, hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan kesediaan untuk

⁷ *Ibid.*

3. Mekanisme Pengumpulan Zakat Gaji PNS

Mekanisme pengumpulan zakat gaji PNS yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah dengan cara memotong gaji pegawai sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari gaji yang diterima oleh semua pegawai, pemotongan ini dilakukan oleh bagian juru bayar (bagian keuangan) yang bekerja sama dengan pihak perbankan, karena gaji dibayar melalui salah satu bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.⁹

Berdasarkan data yang terhimpun, penerimaan zakat yang dapat dikumpulkan UPZ setiap bulannya dari para pegawai dan karyawan yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (satu atap) itu jumlahnya Rp. 4.873.150,-. Dari 65 pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, sedangkan jumlah yang terkumpul dari semua pegawai yang ada di lingkungan jajaran yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga termasuk para guru, dapat terkumpul dana sebesar Rp. 31.409.300,- setiap bulannya.¹⁰

Namun karena keterbatasan data yang dapat penulis peroleh, hal ini di karenakan data jumlah gaji pegawai yang tidak bisa dipublikasikan, maka penulis tidak dapat memberikan data keseluruhan dari gaji pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga beserta jumlah zakat yang diberikan, penulis hanya mencoba memberikan

⁹ Wawancara dengan Ibu Damai Nurwati, pelaksana penarikan zakat gaji pegawai (bagian keuangan/juru bayar), tanggal 04 Juli 2011.

¹⁰ *Ibid.*

gambaran beberapa pegawai yang telah melaksanakan zakat gaji sebagai contoh jumlah gaji dan pemotongan zakatnya sebagai berikut :

No.	Nama Pegawai	Golongan	Gaji	Zakat Gaji (2.5%)
1.	Bapak Eko Nursigit	II A	Rp. 1.836.400,-	Rp. 45.910,-
2.	Bapak Ahmad Muntaqo	II A	Rp. 1.910.700,-	Rp. 47.767,-
3.	Ibu Umi Yuliyati	II C	Rp. 1.822.000,-	Rp. 45.550,-
4.	Ibu Damai Nurwati	III B	Rp. 2.578.800,-	Rp. 64.470,-
5.	Bapak Supangat	III B	Rp. 2.950.000,-	Rp. 73.750,-
6.	Bapak Widodo	III C	Rp. 3.780.000,-	Rp. 75.268,-
7.	Bapak Siswadi	III C	Rp. 3.250.000,-	Rp. 81.250,-
8.	Ibu Rokhayah	III C	Rp. 3.010.700,-	Rp. 75.268,-
9.	Bapak Mahbub Muawwan	III D	Rp. 2.750.000,-	Rp. 68.750,-
10.	Bapak Rokhiman	III D	Rp. 2.878.500,-	Rp. 71.962,-

Setelah dana hasil pemotongan gaji terkumpul, bagian juru bayar menyetorkan dana tersebut ke bendahara UPZ, kemudian dari bendahara UPZ ini, 30 % dari dana zakat tersebut dikembalikan kepada pengelolanya pada masing-masing UPZ wilayah Kecamatan yang ada di kabupaten purbalingga. Hal ini disalurkan dengan cara bergantian dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. kemudian sisa sejumlah 70% nya dikelola UPZ yang dari 70 % tersebut 1/3nya disetorkan ke BAZDA Kabupaten sedangkan sisanya dikelola UPZ Kantor Kementerian Agama Purbalingga sendiri yang disalurkan ke sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang

berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. ada juga sebagian disalurkan ke mustahiq langsung. penyaluran dana zakat ini dilakukan secara tri wulan yang diawali dengan pentasarufan dari UPZ ke sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang benar-benar membutuhkan.

4. Kadar Zakat, *Nisāb*, dan Ketentuan *Haul*

Mengenai kadar zakat gaji yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) seperti yang sudah penulis sampaikan di atas. Dan mengenai *nisāb*-nya, zakat tersebut di qiyaskan dengan *nisāb* zakat uang (emas/perak), yaitu sebesar 85 gram emas yang dihitung dalam 1 tahun (*haul*).

Tetapi dalam pelaksanaannya, bahwa di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga penarikannya dilakukan setiap bulan. hal ini berbeda dengan ketentuan zakat emas/perak yang harus mencapai 1 tahun, sebenarnya ketetapan *haul* tetap dipakai. hanya saja untuk mempermudah pelaksanaannya, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menerapkan penarikannya setiap bulan supaya pegawai tidak merasa keberatan. Apabila penarikan zakat dilakukan 1 (satu) tahun sekali, hal tersebut akan terasa bahwa zakat gaji yang dikeluarkan terasa lebih besar, berbeda jika zakat gaji tersebut dikeluarkan setiap bulan akan terasa lebih ringan. *Toh* sebenarnya dana yang diberikan juga jumlahnya sama saja antara sebulan sekali atau setahun sekali, asal kadar zakatnya sama-sama 2,5 % dan *nisāb*-nya 85 gram emas.

Sedangkan mengenai *niṣāb* yang menjadi dasar adalah *niṣāb* zakat uang (emas), hal ini karena gaji yang diterima berupa uang. Sedangkan penarikannya dilakukan kepada semua pegawai dikarenakan semua pegawai bersedia untuk melaksanakannya, hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan membayar zakat gaji yang mereka (pegawai) serahkan ke UPZ, dan semua pegawai menyanggupi untuk melaksanakan zakat tersebut.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mahbub.....Tanggal 22 Juni 2011



BAB IV

ANALISA IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pelaksanaan zakat gaji PNS di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada waktu pegawai menerima gaji yaitu satu bulan sekali, dan diambil dari semua pegawai yang ada di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga, hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Bupati, keputusan badan amil zakat *infak* dan *shadaqah*, dan hasil keputusan rapat unit pengumpul zakat yang berisi tentang Pelaksanaan zakat gaji sebesar 2,5 % dari gaji pegawai. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengisian surat pernyataan kesediaan menjadi muzakki yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Bagi pegawai yang telah mengisi surat edaran (surat pernyataan kesediaan menjadi muzakki) dan menyanggupinya, maka pegawai tersebut sudah diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5 % dari gaji mereka setiap bulannya. Sedangkan pegawai yang tidak menyerahkan kembali surat edaran tersebut maka tidak ada pemotongan 2,5 % untuk zakat, hanya di anjurkan untuk membayar infak. Tetapi yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah Semua pegawai menyanggupi untuk melaksanakan zakat, semua pegawai mengisi dan menyetorkan surat pernyataan kesediaan menjadi muzakki tersebut. hal inilah yang menjadi dasar (UPZ) melakukan penarikan zakat gaji kepada semua pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Mahbub selaku ketua bagian zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, tanggal. 22 Juni 2011

Dari pelaksanaan zakat gaji yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tersebut membuktikan bahwa peran serta pemerintah dan kesadaran para pegawailah yang menentukan pelaksanaan zakat gaji. Namun dalam hukum Islam pelaksanaan zakat mempunyai beberapa syarat (ketentuan) yang harus terpenuhi apabila seseorang (pegawai) bisa dikatakan sebagai wajib zakat (*Muzakki*). Salah satunya apabila gaji pegawai telah mencapai *niṣāb*. Pelaksanaan zakat tidak hanya karena perintah atasan atau keinginan seseorang saja, tetapi juga harus memenuhi syarat wajib zakat baru seseorang bisa dikatakan sebagai wajib zakat.

Pelaksanaan zakat gaji dalam hukum Islam sebenarnya bukanlah masalah baru, Imām Mālik ibn Anas dalam karyanya *al-Muwatṭa*, menyatakan bahwa Mu'āwiyah ibn Abū Sufyān adalah khalifah pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus intensif tetap terhadap prajurit Islam, namun sebelumnya praktek zakat yang serupa juga dilakukan jikalangan para sahabat, seperti 'Umar ibn Khaṭṭab memungut *kharaj* (sewa tanah) dan zakat kudə, zakat tersebut tidak ada pada masa Rasulullah. Ibnu 'Abbās dan Ibnu Mas'ūd memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus. Sedangkan 'Umar ibn Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi. Akan tetapi, praktek tersebut tidak banyak diceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab fiqh.²

² Muhamma J Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hal. 51.

Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab Fiqih) yang mengupas secara detail perihal "zakat penghasilan atau zakat profesi" kecuali literatur Mutakhir, seperti Yusuf Qardhawi, Wahbah al-Zuhayly dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana *ijtihadiah* kontemporer.

Sebagai undang-undang hukum yang berwatak *Rabbaniyah* dan *diniyah* serta bersifat universal dan fleksibel, hukum Islam mempunyai kemampuan dalam merespons perkembangan umat dan perubahan zaman, dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruang. karena itu menjadi peting untuk membuka pintu *ijtihad* hukum yang masih begitu luas, yang tentunya di samping menggunakan kemampuan akal juga tetap menjaga tujuan syariat Islam dan berpegang teguh kepada jiwanya. Hasil *ijtihad* tersebut ada yang dinamakan *ijma* (konsensus/kesepakatan ulama) yang dijadikan sebagai sumber hukum ketiga dan *qiyas* / analogi (sebagai sumber hukum keempat).³

Kajian hukum dalam menetapkan kewajiban zakat atas harta benda adalah dengan menggunakan *qiyas*, sebagaimana menetapkan hukum zakat padi/beras dengan mengqiyaskan kepada gandum dengan *illat* karena sama-sama jenis makanan pokok yang mengenyangkan penduduk suatu negara, padahal padi atau beras belum ada pada masa Rasulullah saw.

Dengan menggunakan standar dan prinsip diatas dapatlah diketahui kemungkinan diqiyaskan beberapa jenis harta dari hasil berbagai usaha baru yang ada kesamaan *illat*-nya dengan jenis-jenis harta yang menjadi standar harta zakat.

³ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 5.

Seterusnya dapat pula diketahui sejauh mana jenis-jenis harta benda yang diperoleh dari berbagai penghasilan baru itu wajib dizakati dan bagaimana cara penerapannya.

Tidak logis apabila hanya harta yang disebut-sebut Nabi dimasa beliau saja yang memerlukan itu, tidak pula hanya petani kecil, tetapi juga segala macam harta karena itu, tidak wajar membiarkan mereka yang berpenghasilan jauh lebih besar dari pada para petani menikmati hartanya tanpa zakat. Atas dasar itu, Quraish Shihab sependapat dengan para ulama yang mewajibkan pegawai berpenghasilan sedikitnya sejumlah *niṣāb* untuk mengeluarkan zakatnya.⁴

Di antara jenis-jenis harta kekayaan baru yang dihasilkan oleh berbagai usaha baru, terdapat kekayaan seseorang yang dihasilkan dari gaji yang diterimanya secara rutin baik mingguan atau bulanan, salah satunya adalah gaji pegawai. Dari gaji tersebut, apakah pegawai wajib mengeluarkan zakat atau tidak, serta bagaimana mengenai kadar zakatnya, *niṣāb* dan ketentuan *haul*-nya. Dan bagaimana juga hukum bagi mereka yang telah melaksanakan zakat tetapi belum memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat, dan zakat tersebut termasuk digolongkan pada zakat apa? seperti yang telah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Untuk lebih jelasnya, penulis akan mencoba menjelaskan pada poin-poin berikut:

⁴Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 168.

A. Zakat Gaji Sebagai Zakat Profesi

Salah satu cara memperoleh penghasilan adalah bekerja pada bidang-bidang yang halal dan baik, di antaranya adalah sebagai pengacara, konsultan, dokter, atau bekerja sebagai pegawai. Semua pekerjaan tersebut tunduk pada zakat.⁵ Zakat gaji merupakan zakat yang diambil dari jumlah gaji bersih yang diperoleh seorang pegawai, sedangkan gaji sendiri mempunyai arti upah kerja yang dibayar (diberikan) pada waktu yang tetap. Seseorang akan mendapatkan gaji apabila sudah bekerja. Dari berbagai macam jenis pekerjaan dikenal istilah profesi.

Profesi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.⁶ Sedangkan menurut kamus kontemporer Arab-Indonesia, profesi dapat diartikan sebagai perolehan, pendapatan.

Profesi identik dengan pemberian gaji apabila profesi itu tetap, di samping gaji yang merupakan penghasilan tetap, seorang pegawai atau karyawan kadang-kadang menerima honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan di luar tugas pokoknya.⁷

Namun ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi mengenai pekerjaan profesi yang berkaitan dengan masalah zakat, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal
- b. Menghasilkan uang relatif banyak

⁵ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hal. 187

⁶ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 702.

⁷ M.Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 432.

c. Diperoleh dengan cara yang mudah

d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis

b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter

c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

d. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai

b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan, dan artis.⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaji yang diperoleh seorang pegawai merupakan hasil/bagian dari usaha profesi karena usaha profesi mencakup seluruh penghasilan halal yang datang dari keahlian tertentu seseorang. Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa zakat gaji merupakan bagian dari zakat profesi.

Hukum diwajibkannya zakat profesi adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi*.....hal. 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمَمُّوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّاجِدِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam ayat tersebut, kata “anfiqou” memfaedahkan “wajib”, karena sesuai dengan kaidah usul fiqih : pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 267 ini menjelaskan setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri dan pekerjaan yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan atau pendapatannya mencapai *niṣāb*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

Kembali ke Pelaksanaan zakat gaji yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Mengenai kadar zakatnya, menurut penulis kadar zakat sebesar 2,5 % yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tersebut sudah sesuai, kadar zakat profesi 2,5% sudah menjadi kesepakatan para ulama dari mulai sahabat, *tabi'in* dan para *fuqaha'*. Di antaranya Abdullah ibn Masud, Mu'awiyah, Umar ibn Abdul Aziz dan pemikir Islam modern seperti Yusuf Qardhawi.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 95

Umumnya mereka menganalogikan dengan zakat uang, karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang. Maka, tidak ada lagi alasan untuk tidak menganalogikannya selain emas.¹⁰

Mengenai kadar zakat, diungkapkan oleh Qardhawi, bahwa penganalogian zakat profesi kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari penganalogian kepada hasil pertanian. Menurutnya, yang lebih tepat dianalogikan kepada hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan sedangkan modal tersebut tetap utuh.¹¹

Begitu juga dengan *niṣāb*-nya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menetapkan *niṣāb*-nya sebesar 85 gram emas, hal ini juga sebenarnya sudah sesuai dengan pendapat sebagian ulama, karena gaji berupa uang dan *niṣāb* untuk zakat uang adalah sama dengan *niṣāb* emas yaitu 85 gram. Tetapi berbeda dalam pelaksanaannya di lapangan, ukuran *niṣāb* 85 gram emas tersebut seperti tidak di terapkan, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya, penarikan zakat tersebut diberlakukan kepada semua pegawai, tanpa memperhitungkan jumlah gaji pegawai tersebut apakah sudah mencapai *niṣāb* senilai 85 gram emas atau belum.

Apabila Nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas, menurut penulis perhitungannya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad, *Zakat Profesi*....., hal. 66

¹¹ Muhammad, *Zakat Profesi*...., hal. 66.

Jika pada saat ini harga emas adalah Rp 400.000,-/gram, maka perhitungannya adalah $85 \times 400.000 = \text{Rp.}34.000.000,-$ selama satu tahun (*haul*). Karena zakat gaji dikeluarkan setiap bulan, maka $\text{Rp.}34.000.000,- : 12 = \text{Rp.}2.833.333,-$, dari perhitungan tersebut dapat diperoleh hasil bahwa *niṣāb* zakat gaji/profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas sekitar 85 gram adalah sebesar: Rp 34.000.000,-/tahun atau Rp 2.833.333,-/bulan.

Karena zakat hanya diambil dari gaji bersih, yaitu gaji kotor di kurangi kebutuhan pokok, maka perhitungannya adalah apabila gaji kotor seorang pegawai dikurangi kebutuhan pokok masih ada sisa sama dengan atau lebih dari Rp 34.000.000,-/tahun atau Rp 2.833.333,-/bulan, maka pegawai tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % karena telah mencapai *niṣāb*. Namun untuk kehati-hatian dan tindakan paling aman, jika seorang pegawai ingin mengeluarkan zakat (2,5%) dari gaji kotor tanpa di kurangi kebutuhan pokok, itupun di perbolehkan dengan catatan pada akhir haul harus disamakan antara jumlah yang telah di bayar dengan jumlah yang seharusnya di bayar, jika ternyata yang telah di bayar lebih banyak dari yang seharusnya maka dianggap *shadaqah* dan jika kurang maka harus dipenuhi. Pertimbangan lainnya adalah apabila memang pegawai tersebut gajinya sudah mencapai *niṣāb* dan wajib zakat, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya, walaupun belum mencapai *niṣāb* maka yang diberikan merupakan *infak* atau *shadaqah*, dan itu juga sangat dianjurkan dalam Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila gaji pegawai setelah dikurangi kebutuhan pokok masih ada sisa sebesar Rp 34.000.000,-

/tahun atau Rp 2.833.333,-/bulan. maka pegawai tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % yaitu sebesar Rp 850.000,-/tahun ($34.000.000,- \times 2,5\%$) atau Rp 70.833,-/bulan ($Rp\ 2.833.333,- \times 2,5\%$). Maka pelaksanaan zakat gaji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pun demikian, untuk menentukan pegawai yang wajib membayar zakat atau tidak seharusnya memperhatikan jumlah gaji yang diperoleh. Apabila ditemukan ada pegawai yang mempunyai gaji bersih (gaji kotor dikurangi kebutuhan pokok) masih ada sisa sama dengan atau lebih dari Rp 2.833.333,-/bulan maka gaji pegawai tersebut dapat dipotong sebesar 2,5 % untuk zakat gaji, karena sudah memenuhi *niṣāb*. Sebaliknya, jika gaji pegawai belum mencapai jumlah tersebut, maka tidak diambil zakatnya karena belum memenuhi *niṣāb* dan tidak wajib zakat.

Dari hasil rekap data gaji pegawai yang telah penulis lakukan, maka dapat diperoleh data penerimaan gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

No	Jumlah Gaji	Jumlah pegawai	(%)
1.	1.500.000 – 2.000.000	9	13,84 %
2.	2.000.000 – 2.800.000	27	41,53 %
3.	2.800.000 -- 3.800.000	21	32,30%
4.	3.800.000 – 4.800.000	6	9,23 %
5.	4.800.000 ke atas	2	3,07 %
Jumlah		65	100 %

Dari gaji pegawai pada tabel di atas, dapat diperoleh hasil bahwa pegawai yang telah memenuhi *niṣāb* zakat gaji senilai 85 gram emas, ketika harga emas pergramnya Rp 400.000,-, dan diperoleh hasil Rp Rp 34.000.000,- /tahun atau Rp 2.833.333,-/bulan, maka pegawai yang wajib zakat gaji hanya mereka yang menerima gaji sama dengan atau lebih dari Rp 2.833.333,- perbulan, yaitu sekitar 29 pegawai dari 65 pegawai. Sedangkan 36 pegawai yang lain belum wajib mengeluarkan zakat, karna jumlah gajinya belum mencapai *niṣāb*. Itupun apabila jumlah gaji tidak di kurangi kebutuhan pokok, apabila jumlah gaji tersebut dikurangi kebutuhan pokok, maka akan sangat sedikit gaji pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang sudah mencapai *niṣāb*. Tetapi Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, untuk kehati-hatian zakat gaji dapat dikeluarkan dari jumlah gaji tanpa dikurangi kebutuhan pokok.

Sedangkan dari contoh pegawai yang telah melaksanakan zakat di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga seperti yang telah penulis sebutkan pada bab III, maka pegawai yang sudah memenuhi syarat melaksanakan zakat gaji (telah mencapai *niṣāb*) adalah Bapak Rokhiman dengan gaji Rp. 2.878.500,- perbulan, Bapak Siswadi dengan gaji Rp. 3.250.000,- perbulan dan Ibu Rokhayah dengan gaji Rp.3.010.700,-perbulan, bapak supangat dengan gaji Rp. 2.950.000,-perbulan dan Bapak widodo dengan gaji Rp. 3.870.000,-perbulan. Sedangkan bapak Mahbub, bapak Eko, bapak Ahmad muntaqo, Ibu damai nurwati dan ibu Umi Yulianti belum wajib mengeluarkan zakat, karena jumlah gaji mereka belum mencapai *niṣāb*.

Tetapi seperti penjelasan sebelumnya, jika gaji kotor tersebut di kurangi kebutuhan pokok, memungkinkan bahwa gaji bapak Rokhima, bapak Siswadi, bapak supangat, bapak widodo dan ibu Rokhayah juga belum mencapai *niṣāb* atau belum memenuhi syarat untuk wajib zakat.

Sedangkan mengenai cara pengeluaran zakat gaji yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah setiap bulan sekali. Menurut penulis hal ini juga sudah sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhailly dan Yusuf Qardhawi dengan berbagai pertimbangannya, bahwa pelaksanaan zakat profesi dikeluarkan ketika gaji diperoleh tidak harus menunggu sampai setahun.

Bagi pegawai yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti ia telah mengangsur (mencicil) pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan. sebab kalau berbicara soal uang "sedikit cukup, banyak pun habis" kata orang. Demikian sikap dan tindakan paling aman adalah mengeluarkan zakatnya setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan.¹²

Yusuf Qardhawi juga memberikan pandangan berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari para sahabat dan ahli hadits terdahulu. Menurutnya, zakat gaji/profesi dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum, karena persyaratan *haul* pada seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan *nash* yang mencapai tingkat

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hal. 77.

sahih. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan *haul* tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.¹³

Dari penjelasan di atas, Karena hukum zakat gaji/profesi sendiri merupakan masalah *ijtihady* dan banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama baik mengenai kadar, *niṣāb* dan penerapan *haul*-nya, maka bagi muslim yang ingin melaksanakan zakat gaji atau profesinya, untuk dapat memilih mana dari pendapat-pendapat ulama tersebut yang lebih kuat dan dirasa lebih sesuai dengan kondisi dari masing-masing individu (pegawai).

Dari pembahasan mengenai kadar zakat, *niṣāb* dan ketentuan *haul*, yang masih menjadi pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan zakat gaji yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah mengenai bagaimana dengan pegawai yang telah melaksanakan zakat gaji, tetapi belum memenuhi syarat untuk menunaikan zakat (belum memenuhi *niṣāb*). Maka dari permasalahan tersebut penulis mencoba memaparkan pada poin selanjutnya mengenai pembayaran zakat tanpa *niṣāb* dan *haul*.

B. Pembayaran Zakat Tanpa *Niṣāb* dan *Haul*

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi...*, hal. 67.

berkewajiban mengeluarkan zakat. tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki, begitu juga harta benda yang menjadi kebutuhan pokok karena tidak produktif.

Ditegaskan oleh al-Zuhaily, bahwa syarat zakat secara umum dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, *baliqh*, dan berakal, kepemilikan yang penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai nisab dan mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil hutang. Sedangkan syarat sahnya zakat juga menurut kesepakatan ulama, memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *niṣāb* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik *mustahiq*, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.¹⁵

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang sampai *niṣāb*, dengan demikian, penghasilan yang mencapai *niṣāb* seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi

¹⁵ Muhammad. *Zakat Profesi...*, hal. 30.

uang yang di berikan tersebut merupakan *infak* atau sedekah saja, bukan merupakan zakat. *Infak* dan *sadaqah* dalam pandangan Islam juga sangat dianjurkan. Ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam firman-Nya surat Ali Imrān ayat 133-134 :

وَسَارِعُو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبَائِمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".

Perlu dipahami perbedaan antara zakat, infak dan shadaqah. Zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Ketentuan tersebut adalah syarat dan rukun zakat yang mencakup *niṣāb* dan *haul* zakat. Sedangkan infak adalah mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang atau badan, berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata yang diberikan untuk kepentingan umum dan yang menjadi perbedaan antara zakat dengan infak yang paling menonjol adalah bahwa dalam zakat ada ketentuan

niṣāb dan *haul*, sedangkan *infak* tidak. Sedangkan *shadaqah* dapat dipahami sebagai keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim guna memperoleh ridha Allah SWT dan yang membedakan antara *infak* dan *shadaqah* adalah bahwa *infak* itu pemberian yang bersifat materi sedangkan *shadaqah* bisa berupa materi dan non- materi.¹⁷

Dari pengertian dan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa peneanaan kewajiban melaksanakan zakat adalah apabila harta yang dimiliki telah mencapai *niṣāb* dan apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka apa yang diberikan adalah merupakan *infak* atau *shadaqah* saja.

¹⁷ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan analisis terhadap data lapangan yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah dengan memotong gaji sebesar 2,5 % dari gaji yang diterima semua pegawai, hal tersebut dilakukan karena semua pegawai menyanggupi/bersedia untuk melaksanakan zakat (menjadi Muzakki). Hal ini dapat dilihat dari surat kesediaan/ Pernyataan menjadi muzakki yang telah diserahkan ke UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Pemotongan gaji dilakukan oleh bagian juru bayar bagian keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang dilakukan setiap kali pegawai menerima gaji yaitu satu bulan sekali. Setelah dana zakat terkumpul, bagian juru bayar menyetorkan ke UPZ, kemudian dari UPZ sebagian dari dana tersebut di serahkan ke BAZDA Kabupaten Purbalingga dan sebagian lagi di kelola sendiri yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan.
2. Konsep zakat gaji PNS Yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengenai kadar zakat 2,5 % dan ketentuan *niṣāb* yang disamakan dengan *niṣāb* emas yaitu sebesar 85 gram, menurut

penulis sudah sesuai dengan hukum Islam, seperti pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayly, yaitu sebesar 2,5% kadar zakatnya dari *niṣāb* senilai 85 gram emas. Namun apabila kadar dan *niṣāb* tersebut benar-benar di terapkan, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya, yang sudah berjalan di kantor kementerian agama kabupaten purbalingga adalah pemotongan gaji kepada semua pegawai. Dari pelaksanaan tersebut menurut penulis kurang tepat, karena ketentuan *niṣāb* zakat gaji tidak di terapkan. Seharusnya pengurus zakat atau UPZ memperhatikan jumlah gaji yang diterima masing-masing pegawai, pegawai yang diwajibkan melaksanakan zakat gaji hanya mereka yang gajinya mencapai *niṣāb*, sedangkan pegawai yang gajinya belum mencapai *niṣāb* maka tidak diwajibkan. Dari pelaksanaan zakat gaji yang sudah berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa bagi pegawai yang gajinya telah mencapai *niṣāb* yaitu sekitar 29 pegawai dari 65 pegawai (44,61 %) pegawai tersebut sudah wajib zakat, tetapi bagi pegawai yang gajinya belum mencapai *niṣāb* yaitu sekitar 36 pegawai dari 65 pegawai (55,39 %), maka apa yang diberikan itu bukanlah zakat, melainkan *infak* atau *sadhaqah* saja, karena tidak memenuhi *niṣāb*. Sedangkan salah satu syarat seseorang diwajibkan membayar zakat adalah apabila telah memenuhi *niṣāb*.

B. Saran-saran

Sebelum penyusun mengakhiri penelitian ini, maka penyusun perlu memberikan saran-saran, antara lain :

1. Pelaksanaan zakat gaji pegawai hendaknya mendapat dukungan dari masyarakat Islam secara umum. Untuk itu maka perlunya sosialisasi, baik dari pemerintah atau instansi terkait kepada masyarakat secara umum, agar masyarakat memahami terhadap kewajiban yang mulia ini. Sehingga bukan hanya Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga saja yang melaksanakan kewajiban zakat ini, tetapi mencakup semua pegawai yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat gaji atau zakat profesi.
2. Mereka yang ditunjuk sebagai *'amil zakat* (UPZ) hendaknya terdiri dari orang-orang yang dapat memegang amanah dan memahami hukum tentang zakat, serta menguasai dalam bidang tugasnya mulai dari pelaksanaan, sampai pengelolaan zakat. Kepala Kantor Kementerian Agama maupun institusi pemerintahan yang lainnya diharapkan secara intensif ikut mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang undang-undang zakat yang berlaku saat ini, khusus bagi pengurus zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, hendaknya para pengurus bisa memilih mana pegawai yang sudah memenuhi syarat (wajib zakat) atau belum. Bagi mereka (Pegawai) yang belum memenuhi syarat wajib zakat maka cukup dianjurkan untuk melaksanakan infak seikhlasnya bukan pemotongan gaji sebesar 2,5 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Dahlan Abdul, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baqir al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Budi Utomo, Setiawan, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: t.p. 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Tafsir al-Qur'anul Masjid an-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- _____, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.

- Inām al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Inoed, Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2002.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Mahadi, Ujang, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 2000.
- Mahmud al-Ba'iy, Abdul Hamid, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasa'iy al-Khafid Su'aib al. Ibnu Abdu Rahman Ibnu, *Sunan al-Nasa'iy*, t.k. t.p. 1964
- Nawawi, Al, Shahih Muslim, *Al Mathba'ah al Mishriyah*, Juz.7, 1924.
- Nawawi ibn Umar al-Jawi, Muhammad, *Tausyikh 'ala Ibni Qasim*, Libanon: Dār al-Fikr, 1996.
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Qadir, Abdurarachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- _____, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.
- _____, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqta'id*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1982.
- Santoso, Indra, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, 2003.
- Shihab, Quraish, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sulaiman, Abu Dawud Ibn al-As'as Ibn Ishak Ibn 'Amr Ibn 'Amir As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud Juz 1*. Beirut: Darul Fikr, 1952M/1316H.
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat panduan praktis penghitungan zakat kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Tim Pelatihan Amil Zakat, *Buku Pintar Panduan Praktis Zakat*, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Tim Penulis Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Wulandari, Retno, "Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Banyumas", skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Malang, tp., 1994.

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 21 Januari 2011

Kepada Yth.
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto

Pemohonan Persejuaan
Judul Skripsi

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : Zudi Rahmansyah
NIM : 042622033
Semester/Jurusan : XIII/Syari'ah
Tahun : 2004
Tahun Akademik : 2010-2011

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :

"Implementasi Zakat Gaji PNS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)"


Bapak sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : Marwadi, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih

Assalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Hormat saya,


Zudi Rahmansyah
NIM. 042622033





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp 0281-635624, 628250 Fax 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/57.E./2011

Yang beranda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Tarbiyan STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Name : Zudi Rahmansyah
NIM : 042622033
Semester : XIV (Empat Belas)
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)**

Pada tanggal 22 Februari 2011 dan dinyatakan LULUS dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Problem akademik di Latar belakang masalah di pertajam
2. Perbaikan metode pengumpulan data dan teknis analisis data
3. Penerapan transliterasi arab-latin secara benar dan konsisten

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Maret 2011

Sekretaris Sidang

Drs. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 19983 1002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufaat, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/214/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Name : Zuhdi Rahmansyah

NIM : 042622033

Semester : XIV

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Rabu, 13 Juli 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Juli 2011
Ketua Jurusan,



Disyafa'at, M.Ag

NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Jl. A.Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553.

Purwokerto, 13 Mei 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/41 d/2011
Lamp : -
Hal : Pernohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :

1. Kepala Bakesbang Pollinmas Purbalingga
2. Kepala Bappeda Purbalingga
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga

Di Purbalingga

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Zudi Rahmansyah
NIM : 042622033
Semester : XIV (Empat Belas)
Prodi/Jurusan : MUA / Syari'ah
Alamat : Ngadikusuman RT 09/04, Kertek, Wonosobo
Judul : Implementasi Zakat Gaji PNS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Pelaksanaan Zakat Gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Tempat / Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Tanggal Riset : 16 Mei - 16 Juli
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

An. Pembantu Ketua I
Kantor Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syaiful M.Ag.
NIP. 19630910192031005

Tembusan :
1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA**
Jl. May. Jend. Panjaitan No. 115 A Telp. (0281) 891086 Kode Pos 53311
Fax (0281) 892564 email : purbalingga@jateng.depug.go.id
PURBALINGGA

IJIN RISET INDIVIDUAL

Nomor : Kd.11.03/4/PP.00/ 1133 /2011

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Jurusan Syariah Nomor : 3123/J. Sya/PP 009/141d/2011 tanggal 13 Mei 2011 hal Permohonan Ijin Riset Individual

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga memberikan ijin kepada:


Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Semester
Jurusan (program study)
Tipe survey
Waktu

: Zudi Rahmansyah
: 042622033
: XIV (empat belas)
: MUA / Syariah
: Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga,
: 16 Mei s/d 16 Juli 2011

Untuk skripsi dengan judul Implementasi Zakat Gaji PNS dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga)

Demikian surat ijin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purbalingga, 31 Mei 2011



Kepala
Kepala Seksi Mapenda,
[Signature]
Ratmono, S.Ag
NIP. 196112041992031002

Embusan Yth. :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Purbalingga
Kepala BAPPEDA Kab. Purbalingga
Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas Kab. Purbalingga
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
 PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 25 Mei 2011

Kepada Yth :

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Purbalingga

di PURBALINGGA

Nomor : 071/1411/2011
 Lapisan : 1 (satu) lembar
 Perihal : Pemberitahuan tentang
 Penelitian/Pra Survey

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Jurusan Syari'ah Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/141d/2011 Tanggal 13 Mei 2011 dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/510/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada Wilayah Kerja/ Dinas/ Instansi saudara akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :


042622033

Nama/NIM : ZUDI RAHMANSYAH
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Ds Kebutuh RT 09/04 Nadikusuman Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
 Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
 Judul/ Tujuan : Implementasi Zakat GAji PNS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga)
 Penelitian : Mei s.d Juni 2011
 Waktu :

Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan hasil Penelitian/Pra Survey untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN PURBALINGGA
 Kabid Statistik, Pengendalian dan Evaluasi


Drs. PRABOWO TRI WINDARTO
 Pembina Tk.I
 NIP. 19561024 198603 1 008

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Purbalingga
 2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
 3. Yang Eersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. / Fax (0281) 893 117 PABX (0281) 891 012 Pswt. 247
PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 25 Mei 2011

Kepada :

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Purbalingga

di -

PURBALINGGA

Nomor : 071/510/V/2011
Lapiran :
Perihal : Research / Survey

Berdasarkan Surat dari SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEEMRI PURWOKERTO
NOMOR : St. 23/J.Sya/PP.009/141 Tanggal : 13 Mei 2011
Diwilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan reseach / survey (Foto Copy)

terlampir oleh :

1. Nama : ZUDI RAHMANSYAH
2. N I M : 042622033
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Kebutek, Rt. 09/Rw. 04, Ngadikusuman, Kec. Kertek, Wonosobo
5. Tujuan Reseach / Survey : Untuk menyusun Skripsi berjudul : " IMPLEMENTASI ZAKAT GAJI PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi sus Di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga) " .
6. Waktu : Mei s.d. Juni 2011
7. Lokasi : Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan hal tersebut tidak keberatan untuk diterbitkan suat ijinnya.

A/N KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubag Tata Usaha
KANTOR
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
PEBY SETYAWAN, BA
Purbalingga
NIP. 19571114 198503 1 009

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bupati Purbalingga
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ 22312011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada.

Nama : Zudi Rahmansyah
NIM : 042622033
Semester/Prodi : XIV/MUA
Tahun Akademik : 2010/2011


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Zakat Gaji PNS
Tempat/Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga
Tanggal Penelitian : 16 Juni s/d 16 Juli 2011
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : Juli 2011

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Bapak Mahbub Muawwan Selaku Ketua Bagian Zakat Dan Wakaf.

1. Apa yang menjadi latar belakang diberlakukannya zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?, apakah ada SK Bupati atau surat lain dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sendiri?
2. Apakah ada surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat gaji yang diberikan kepada pegawai yang ada di kantor Kementerian Agama purbalingga?
3. Kapan dikeluarkan surat edaran tersebut dan kapan mulai efektif diberlakukan surat edaran tersebut?
4. Siapa sajakah objek penarikan zakat gaji di kantor KEMENAG kabupaten Purbalingga?
5. Bagaimanakah respon para pegawai dengan diberlakukannya penarikan zakat gaji tersebut?
6. Bagaimanakah cara menentukan pegawai yang wajib mengeluarkan zakat gaji dan yang tidak wajib mengeluarkan zakat gaji?
7. Untuk menentukan kadar pada zakat gaji, diqiyaskan pada apakah jumlah pengeluarannya?
8. Bagaimanakah cara pelaksanaan zakat gaji karena gaji diperoleh setiap bulan sekali, dan bagaimana dengan ketentuan haul pada zakat tersebut?

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Juni 2011

Narasumber : Drs. Mahbub Muawwan, ketua bagian zakat dan wakaf

Pertanyaan : Apa yang menjadi latar belakang diberlakukannya zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga? apakah ada SK Bupati atau surat lain dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sendiri?

Jawaban : Latar belakang pemberlakuan zakat gaji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga itu tidak hanya terdiri dari satu atau dua peraturan, hal ini diawali dari surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, Nomor : Wk/2f/BA.03.2/1485/2003 kemudian ditindaklanjuti surat edaran Bupati Purbalingga, nomor : 451/426 tanggal 31 Januari 2003, kemudian ada hasil putusan dari BAZIZ/BAZDA dengan nomor 003/KTPS 2003, kemudian juga ada hasil dari rapat pengurus UPZ itu juga yang menjadi dasar pemberlakuan zakat gaji PNS.

Pertanyaan : Apakah ada surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat gaji yang diberikan kepada pegawai yang ada di Kantor kementerian agama purbalingga ?

Jawaban : Ada, Surat edaran tersebut adalah surat pernyataan yang berisi tentang kesediaan menjadi muzakki, bagi pegawai yang mengisi dan bersedia menjadi muzakki, maka gaji mereka di potong 2,5 % untuk zakat gaji.

Pertanyaan : Kapan dikeluarkan surat edaran tersebut dan kapan mulai efektif diberlakukan surat edaran tersebut ?

Jawaban : Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan zakat adalah surat dari Kepala Kantor Departemen Agama pada bulan Juni 2003, dan mulai efektif diberlakukan bulan Juli 2003.

Pertanyaan : Siapa sajakah objek penarikan zakat gaji di kantor KEMENAG kabupaten Purbalingga?

Jawaban : Yang menjadi objek/ sasaran penarikan zakat yaitu para muzakki, yaitu para muzakki yang berstatus PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari para pejabat struktural, kemudian para pengawas pendidikan SMA, SMP, SD, MI dan juga para guru dan karyawan di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang jelas semua pegawai, semuanya menjadi muzakki.

Pertanyaan : Bagaimanakah respon para pegawai dengan diberlakukannya penarikan zakat gaji tersebut?

Jawaban : Respon sudah sangat bagus, ini terbukti dengan kenyataan bahwa sudah 100% dari pegawai itu bersedia menyalurkan zakatnya melalui UPZ yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

Pertanyaan : Bagaimanakah cara menentukan pegawai yang wajib mengeluarkan zakat gaji dan yang tidak wajib mengeluarkan zakat gaji?

Jawaban : Caranya kami terlebih dahulu memperhatikan seberapa besar penerimaan gaji yang mereka terima setiap bulannya, artinya berdasarkan gaji yang mereka miliki masing-masing berdasarkan golongan masing-masing itulah kita menentukan mereka itu tergolong/kategori muzakki atau belum.

Pertanyaan : Untuk menentukan kadar pada zakat gaji, diqiyaskan pada apakah jumlah pengeluarannya ?

Jawaban : Saya kira sudah diqiyaskan pada zakat gaji, diqiyaskan pada karena kita mengambil 2,5%.

Pertanyaan : Bagaimanakah cara pelaksanaan zakat gaji karena gaji diperoleh setiap bulan sekali dan bagaimana dengan ketentuan haul pada zakat tersebut?

Jawaban : Cara mengeluarkannya atau mekanismenya, yaitu dengan memotong gaji mereka, pemotongan gaji yang diambil, dibayarkan setiap bulan yang dilakukan oleh bagian juru bayar (bagian keuangan), ini bekerja sama dengan pihak perbankan karena gaji di bayar melalui salah satu bank yang di tunjuk oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Pemotongan di lakukan setiap bulan sekali karena hal ini untuk mempermudah pelaksanaan, dan juga karena gaji diterima pegawai setiap bulan sekali.

Pertanyaan : Berkaitan dengan masalah nisab pada zakat, disamakan dengan nisab zakat apa, apakah disamakan dengan nisab zakat emas, zakat pertanian atau zakat yang lain? Mengapa demikian?

Jawaban : Zakat gaji PNS disamakan dengan zakat uang, ya karena zakat gaji PNS atau zakat profesi ini berupa uang. Sedangkan nisab zakat uang sendiri adalah sama dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas.

Pertanyaan : Bagaimanakah mekanisme pengumpulan zakat gaji tersebut, apakah dibentuk penanggung jawab khusus terhadap masalah tersebut?

Jawaban : Dari muzakki gaji di potong 2,5 % yang dilakukan oleh bagian juru bayar bagian keuangan yang selanjutnya disetorkan ke bendahara UPZ, kemudian dari bendahara UPZ ini di salurkan kepada pos-posnya antara lain ke BAZDA Kabupaten, kemudian sebagian di kelola UPZ sendiri yang oleh UPZ ini secara tri wulan ada penyaluran kepada sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan ada sebagian ke mustahiq langsung.

Pertanyaan : Usaha-usaha apa saja yang ditempuh dalam mendukung pelaksanaan zakat gaji tersebut?


Jawaban : Sampai sejauh ini beberapa usaha kami lakukan yang tentu saja memberikan pembinaan, dan penjelasan, sosialisasi terutama ketika setiap kali ada penerimaan calon pegawai baru. Ini menjadi program kami untuk mengajak mereka ketika saat menerima gaji untuk tidak memanfaatkan mereka sendiri tetapi disisihkan guna membayar zakat gaji dan diserahkan untuk mustahiq melalui UPZ. Kami juga dalam rangka mendukung dan memberikan kepercayaan kepada mereka (pegawai) yang mengembanahkan penyaluran zakat ke UPZ itu juga kami selalu mempublikasikan setiap penerimaan 1 bulan sekali dan juga penyalurannya.

Pertanyaan : Bagaimana dengan pendistribusian dana dari hasil penarikan zakat gaji tersebut?

Jawaban : Dari penerimaan zakat gaji, sebesar 30 % di kembalikan kepada pengelolanya di masing-masing UPZ wilayah Kecamatan yang ada di kabupaten purbalingga. hal ini di salurkan dengan cara bergantian dan berurutan dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Kemudian masih sisa 70 %, dari 70 % tersebut 1/3 nya disetorkan ke BAZDA Kabupaten dan sisa lainnya di kelola sendiri oleh UPZ yang disalurkan ke sekolah dan madrasah di

sekitar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, hasil ini diserahkan tidak setiap bulan tetapi jangka waktu tri wulan ada pentasarufan dana dari UPZ ke sekolah yang benar-benar membutuhkan.

Purbalingga 22 Juni 2011
Nara Sumber



Drs. Mahbub Muawan
NIP. 19681102 200003 1001

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Hari/Tanggal : Senin / 04 Juli 2011

Narasumber : Dra. Damai Nurwati, selaku pelaksana penarikan zakat gaji PNS (juru bayar/bagian keuangan)

Pertanyaan : Bagaimanakah mekanisme pembayaran zakat gaji PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga ?

Jawaban : Ada pemotongan gaji sebesar 2,5 % bagi semua pegawai yang ada di kantor kementerian agama kabupaten purbalingga, yang dilakukan pada saat pegawai menerima gaji yaitu setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh bagian juru bayar bagian keuangan yang selanjutnya disetorkan ke bendahara UPZ.


Pertanyaan : Berkaitan dengan Pelaksanaan zakat gaji 2,5 % tersebut, apakah zakat gaji diambil dari gaji bersih atau dari gaji kotor?

Jawaban : Yang selama ini sudah berjalan ya adanya pemotongan gaji sebesar 2,5 % dari jumlah keseluruhan gaji yang diterima masing-masing pegawai.

Pertanyaan : Berapakah dana yang terkumpul setiap bulannya dari penarikan zakat tersebut?

Jawaban : Ini berdasarkan data yang terhimpun penerimaan zakat yang kami kumpulkan untuk karyawan/karyawati satu atap atau dilingkungan kantor kementerian agama kabupaten purbalingga itu jumlahnya Rp 4.873.130,- kemudian jumlah yang terkumpul satu lingkungan jajaran kementerian agama kabupaten purbalingga yang mencakup seluruh pegawai itu termasuk para guru dan para pegawai dari KUA terkumpul Rp 31.409.390,- setiap bulannya.

Purbalingga 04 Juli 2011
Nara Sumber


Dra. Damai Nurwati
NIP. 19600429 198503 1003

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupater. Purbalingga
Hari/Tanggal : Selasa 05 Juli 2011
Narasumber : Eko Nur sigit, Pegawai golongan II A selaku bendahara bagian zakat dan wakaf.

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?

Jawaban : Saya kan juga salah satu pegawai di bagian zakat, ya saya sangat setuju dengan adanya zakat gaji ini, karena zakat adalah suatu kewajiban yang mulia dalam Islam, dan jumlah yang dikeluarkan juga tidak memberatkan, itupun juga bertujuan untuk menyucikan gaji yang saya peroleh.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 1.836.400,- itu adalah jumlah keseluruhan (gaji kotor), zakat gaji 2,5 % diambil dari jumlah gaji tersebut, yaitu Rp. 45.910,-.

Purbalingga 05 Juli 2011

Nara Sumber



Eko Nur sigit
NIP. 197211012007011014

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Selasa / 05 Juli 2011
Narasumber : Dra. Rokhayah, Kasi kepegawaian (pegawai golongan III C)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Ibu dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?

Jawaban : Memang sudah seharusnya kami membayar zakat, selain zakat adalah kewajiban, itu juga sebagai contoh karena kementerian agama adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengurus zakat.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 3.010.700,- itu adalah total gaji (gaji kotor), zakat gaji yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 75.268,-.

Purbalingga 04 Juli 2011

Nara Sumber



Dra. Rokhayah
Hp . 196 301.25158 7032002

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Rabu / 22 Juni 2011
Narasumber : Drs. Mahbub Muawwan, ketua bagian zakat dan wakaf (golongan III D)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?


Jawaban : Sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya kita menyisihkan sebagian dari apa yang kita peroleh atau kita miliki untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau mereka yang berhak menerimanya, salah satunya adalah dengan zakat gaji pegawai.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 2.750.000,- itu adalah jumlah keseluruhan (gaji kotor) belum ada pengurangan untuk kebutuhan pokok, zakat gaji 2,5 % diambil dari jumlah gaji tersebut. Memang zakat gaji seharusnya diambil dari gaji bersih, tetapi untuk kehati-hatian zakat gaji juga diperbolehkan apabila di keluarkan dari gaji kotor, karena ada sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan demikian. Apabila kita sudah wajib melaksanakan zakat, maka kita telah melaksanakannya, tetapi apabila kita belum wajib, ya kita iklaskan dana tersebut untuk shadaqah. Zakat yang saya keluarkan setiap bulannya adalah Rp. 68.750,-.

Purbalingga 05 Juli 2011

Nara Sumber


Drs. Mahbub Muawwan
NIP. 196811022000031001

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Selasa / 05 Juli 2011
Narasumber : Drs. Siswadi, Kasi penyelenggara Haji dan Umrah
(pegawai golongan III C)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?


Jawaban : ya saya si setuju-setuju saja, karena perintah zakat dalam Islam sudah sangat jelas.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 3.250.000,- itu adalah jumlah total gaji, pemotongan zakat gaji 2,5 % diambil dari jumlah gaji tersebut, yaitu Rp. 81.250,-.

Purbalingga 05 Juli 2011

Nara Sumber



Drs. Siswadi
NIP. 196005011963031002

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Senin / 04 Juli 2011
Narasumber : Dra. Damai Nurwati, selaku pelaksana penarikan zakat gaji PNS (juru bayar/bagian keuangan)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Ibu dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?


Jawaban : saya sangat mendukung pelaksanaan zakat gaji ini, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan sudah semestinya kita malaksanakannya.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 2.578.800,- itu adalah keseluruhan jumlah gaji, termasuk tunjangan. zakat gaji yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 64.470,-.

Purbalingga 04 Juli 2011

Nara Sumber



Dra. Damai Nurwati
NIP. 196004291985031003

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Rabu / 06 Juli 2011
Narasumber : Rokhiman, S.Ag. pegawai bagian Urais (golongan III D)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?

Jawaban : Zakat kan sudah menjadi kewajiban kita, ya saya senang apabila di tempat saya bekerja sudah ada pelaksanaan zakat gaji. Itu akan sangat membantu kita dalam menjalankan salah satu rukun Islam ini, daripada kita kesulitan menghitung zakat sendiri.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 2.878.500,- itu adalah jumlah keseluruhan gaji, zakat gaji 2,5 % diambil dari jumlah gaji tersebut Zakat yang saya keluarkan setiap bulan ya adalah Rp 71.962,-.

Purbalingga 06 Juli 2011

Nara Sumber



Rokhiman, S.Ag

NIP. 19670718 197603 1 003

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Rabu / 06 Juli 2011
Narasumber : Rokhiman, S.Ag. pegawai bagian Urais (golongan III D)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?

Jawaban : Zakat kan sudah menjadi kewajiban kita, ya saya senang apabila di tempat saya bekerja sudah ada pelaksanaan zakat gaji. Itu akan sangat membantu kita dalam menjalankan salah satu rukun Islam ini, daripada kita kesulitan menghitung zakat sendiri.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 2.878.500,- itu adalah jumlah keseluruhan gaji, zakat gaji 2,5 % diambil dari jumlah gaji tersebut Zakat yang saya keluarkan setiap bulannya adalah Rp 71.962,-.

Purbalingga 06 Juli 2011

Nara Sumber



Rokhiman, S.Ag

NIP. 19670718 199603 1003

HASIL WAWANCARA

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
Hari/Tanggal : Rabu / 06 Juli 2011
Narasumber : Umi yuliati, S.Pd.I. Bagian kepegawaian
(pegawai golongan II C)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Ibu dengan diberlakukannya pelaksanaan zakat gaji pegawai, yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulannya?

Jawaban : Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. ya saya senang apabila gaji saya sudah dikeluarkan zakatnya, daripada repot-repot menghitung sendiri.

Pertanyaan : Berapa jumlah gaji yang di terima setiap bulannya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : Setiap bulan saya menerima gaji Rp. 1.822.000,- ya itu adalah total gaji yang saya peroleh, sedangkan zakat gaji yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 45.550,-.

Purbalingga 06 Jul. 2011

Nara Sumber



Umi yuliati, S.Pd.I
NIP. 197311062007011014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan setulus hati bahwa saya bersedia membayar zakat profesi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari gaji bersih kepada Bendaharawan / Juru Bayar Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga untuk membayar zakat saya mulai penerimaan gaji bulan, yang selanjutnya untuk disetor ke BAZDA Kabupaten Purbalingga melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Purbalingga,

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

Yang menerima kuasa,
Bendahara / Juru Bayar
Kandepag Kab. Purbalingga

.....
NIP.

Keterangan :
Diisi rangkap 2 (dua) dan disetor langsung ke Panitia.



Nomor : Mk.221/ 1 / BA.03.2 /1025/2003
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Zakat Profesi bagi PNS Kandepeg.
Keb. Purbalingga.

Purbalingga, 23 Juni 2003

Kepada: Yth.

1. Kepala Bagian Tata Usaha.
 2. Kasi, Gara Zakat dan Wakaf.
 3. Waspandais SLTP/SLTA, SID/MI
 4. Kepala KUA Kecamatan
 5. Guru dan Karyawan/Karyawati
- Jajaran Kantor Dep. Agama Kab. Purbalingga.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mendasari Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/ 2/BA.03.2/1485/2003 tentang UU.No. 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor : 581 Tahun 1999 serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/ 291 Tahun 2000 dan menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 451/ 426 tanggal 31 Januari 2003
2. Keputusan Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh (BAZIS) Nomor : 003/KTPS 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja BAZIS Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
3. Hasil Keputusan Rapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juni 2003.


Selhubung dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada alamat 1 sampai dengan 5 untuk membayarkan zakat profesinya 2,5% (dua setengah persen) dari gaji bersih.
2. Khusus nomor 4 beserta stafnya tetap bergabung dengan Badan Amil Zakat (BAZ) setempat.
3. Pernyataan kesediaan muzakki akan dibagikan Insya Allah bersamaan pada penerimaan gaji bulan Juli 2003.
4. Pengumpulan Zakat profesi akan dilaksanakan bulan Agustus 2003.
5. Zakat profesi yang terkumpul dengan rincian alokasi sebagai berikut
 - a). 65 % (enam puluh lima persen) disetor ke BAZIS Kabupaten.
 - b). 35 % (tiga puluh lima persen) dikelola oleh UPZ selanjutnya akan ditasarlukan :
 - 1). Bidang pendidikan
 - 2). Bidang sosial.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalam.

Plt. Kepala,


H. Mu'adz, Ms.
NIP. 150 198 171

- Tembusan : Kepada Yth.
1. Ka Kawil Dep. Agama Prop. Jateng.
 2. Bupati Purbalingga
 3. Ketua DPRD Kab. Purbalingga
 4. Camat Se Kab. Purbalingga.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA

Jalan May.Jend.Panaitan No. 115 A Telp.(0281) 891086

PURBALINGGA 53311

Nomor : Mk.221/ 1 / BA.03.2 /1025/2003
Sifat : Pe.ating
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Zakat Profesi bagi PNS Kandepag.
Keb. Purbalingga.

Purbalingga, 23 Juni 2003

Kepada: Yth.

1. Kepala Bagian Tata Usaha.
2. Kasi, Gara Zakat dan Wakaf.
3. Waspendis SLTP/SLTA, SD/MI
4. Kepala KUA Kecamatan
5. Guru dan Karyawan/Karyawati
Jajaran Kantor Dep. Agama Kab. Purbalingga.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mendasari Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/ 2f/BA.03.2/1485/2003 tentang UU.No. 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor : 581 Tahun 1999 serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/ 291 Tahun 2000 dan menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 451/426 tanggal 31 Januari 2003
2. Keputusan Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh (BAZIS) Nomor : 003/KTPS 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja BAZIS Kecamatan dan Unit Fungsiumpul Zakat (UPZ)
3. Hasil Keputusan Rapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juni 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada alamat 1 sampai dengan 5 untuk membayarkan zakat profesinya 2,5% (dua setengah persen) dari gaji bersih.
2. Khusus nomor 4 beserta stafnya tetap bergabung dengan Badan Amil Zakat (BAZ) setempat.
3. Pernyataan kesediaan muzakki akan dibagikan Insha Allah bersamaan pada penerimaan gaji bulan Juli 2003.
4. Pengumpulan Zakar profesi akan dilaksanakan bulan Agustus 2003.
5. Zakat profesi yang terkumpul dengan rincian alokasi sebagai berikut
a). 65 % (enam puluh lima persen) disetor ke BAZIS Kabupaten.
b). 35 % (tiga puluh lima persen) dikelola oleh UPZ selanjutnya akan ditasarufkan :
1). Bidang pendidikan
2). Bidang sosial.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalam.

Bk. Kepala,

Irs. H. Mu'adz. Ms.
KIP 150 198 171

- Tembusan Kepada Yth.
1. Ka Kawil Dep. Agama Prop. Jateng.
 2. Bupati Purbalingga
 3. Ketua DPRD Kab. Purbalingga
 4. Camat Se Kab. Purbalingga.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 115A Telp. (0281) 891086
PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.11.03/7/BA.03.2/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Gara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ZUDI RAHMANSYAH

NIM : 042622033

Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Angkatan : 2004

Telah melakukan wawancara dan observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya

Purbalingga, 11 Agustus 2011

An,kepala
Gara Zakat dan Wakaf

Drs. Mahtub Muawan
NIP.19681102 200003 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT


NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ZUDI ROHMANSYAH
NIM : 042622032
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ MUA
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :
Desa : GUNUNGWETAN
Kecamatan : JATILAWANG
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (89).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munawazah skripsi.

Purwokerto, 10 September 2007
Kepala,





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورو وكرتو
وحدة لخدمة اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد يابى رقم ٤. أ. هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ بورو وكرتو ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : ٢٣ / U.Bhs/Sti. / RM / ٥٣٣ / ١٠ / ٢٠١٠

منحت إلى الاسم : زودى رحمن شاه
المولود في : وونوسوبو, ١ أكتوبر ١٩٨٦
رقم القيد : ٠٤٢٦٢٢٠٣٣
التي حصل على النتيجة فهم المسموع
٤١ : فهم العبارات و التراكيب
٣٩ : فهم المفردات و النصوص و القواعد
٤٠ : مجموع
٤٠٠ :
في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ١٩ يوني ٢٠١٠

بورو وكرتو : ٢٩ أكتوبر ٢٠١٠
رئيس الوحدة لخدمة اللغة

سو بريانتو, Lc. M.SI
رقم الموظف : ١٥٠٢٩٠٦٩١

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGALAMAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2006/2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/172/VI/2007


Diberikan kepada :

Zudi Rahman Syah / 042622033

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Juni 2007

Perigelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandja, M. Ag

NIP : 150 290 690



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 60 A Telp. 0281 - 655624 Fax. 656553 Purwokerto 55126

SKALA PENILAIAN

SKALA	FAKTA	REMARKS
A	90 - 100	SAHABAT NYA MAMPU
B	80 - 89	MEMERIKSA SANGAT
C	60 - 79	CUKUP
D	59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	C

S E R T I F I K A T

Nomor : Stl-23/PUSKOM-2041/ VII /2011


Diberikan kepada :

ZUDI RAHMANSYAH

NIM : 042622033

Lahir pada tanggal : 01 Oktober 1986 di Wonosobo

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 21 Juli 2011



Purwokerto, 23 Juli 2011
Kepala Pusat Komputer
M. Siyarto, M.Si
197509071999031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zudi Rahman Syah
2. Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 01 Oktober 1986
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ngadikusuman, RT 09 RW 04 Kertek Wonosobo
56371
6. Nama orang tua :
 - a. Nama Ayah : Kuwat Zubaidi
 - b. Nama Ibu : Sulasiyah
7. Riwayat pendidikan :
 - a. SD Negeri 1 Ngadikusuman lulus tahun 1998
 - b. SMP Negeri 1 Kertek lulus tahun 2001
 - c. MAN Wonosobo lulus tahun 2004
 - d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, dan dapat diambil sumpah bilamana diperlukan.

Hormat Saya

Zudi Rahman Syah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zudi Rahman Syah
2. Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 01 Oktober 1986
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ngadikusuman, RT 09 RW 04 Kertek Wonosobo
56371
6. Nama orang tua :
 - a. Nama Ayah : Kuwat Zubaidi
 - b. Nama Ibu : Sulasiyah
7. Riwayat pendidikan :
 - a. SD Negeri 1 Ngadikusuman lulus tahun 1998
 - b. SMP Negeri 1 Kertek lulus tahun 2001
 - c. MAN Wonosobo lulus tahun 2004
 - d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, dan dapat diambil sumpah bilamana diperlukan.

Hormat Saya

Zudi Rahman Syah